



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

URGENSI REKOMENDASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KAMPAR DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH

TESIS

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh :

USMAN

NIM. 22290215956

PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	: Usman
Nomor Induk Mahasiswa	: 22290215956
Gelar Akademik	: M.H. (Magister Hukum)
Judul	: Urgensi Rekomendasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kampar Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Masalah

Tim Penguji:	Dr.Zaitun, M.Ag. Penguji I/Ketua Dr. H. Zailani, M.Ag. Penguji II/Sekretaris Dr. Helmi Basri, Lc., MA. Penguji III Dr. Arisman, M.Sy Penguji IV    
--------------	---

Tanggal Ujian/Pengesahan	01/08/2025
--------------------------	------------

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarif Kasim Riau

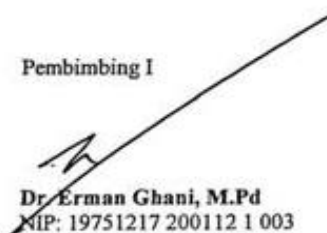
PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul (**Urgensi Rekomendasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kampar Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Masalah**) yang ditulis oleh saudara:

Nama	: Usman
NIM	: 22290215956
Program studi	: Hukum Keluga Islam
Kosentrasi	: Hukum Keluga Islam

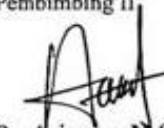
Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I


Dr. Erman Ghani, M.Pd
NIP: 19751217 200112 1 003

Tanggal, Desember 2024

Pembimbing II


Dr. Arisman, M.Sy
NIP: 19840929 202012 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP: 19720427 199803 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Erman Ghani, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Usman

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Usman
NIM	: 22290215956
Program studi	: Hukum Keluga Islam
Kosentrasi	: Hukum Keluga Islam
Judul	: Urgensi Rekomendasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kampar Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Masalah

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru , Desember 2024
Pembimbing 1


Dr. Erman Ghani, M.Ag
NIP: : 19751217 200112 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Usman
NIM : 22290215956
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Alai 08-07-1980
Program studi : Hukum Keluga Islam
Kosentrasi : Hukum Keluga Islam

Judul tesis

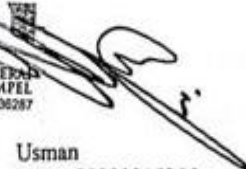
Urgensi Rekomendasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kampar Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Masalah

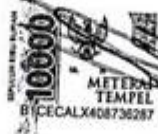
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Desember 2024
Yang membuat pernyataan.


Usman
NIM : 22290215956





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT. Atas izin Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul : “URGENSI REKOMENDASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KAMPAR DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH)”. Karya sederhana ini bertujuan untuk melengkapi melengkapi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi S2 Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, sudah seharusnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang besar kepada semua pihak. Tesis ini dapat diselesaikan tentu saja berkat dukungan, bimbingan dan kontribusi dari berbagai pihak perseorangan maupun lembaga, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian tesis dan studi Magister penulis. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengucapkan terima kasih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, di antaranya:

1. Untuk Istri tercinta Hesti Harfina dan anak-anak yang telah memberikan do'a dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis, baik dukungan moril maupun materil sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor UIN Suska Riau. Beserta Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan belajar bagi peneliti untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini.
3. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA. selaku Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau, Dr. Hj. Zaitun, M.Ag. selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau, beserta seluruh jajaran staf dan karyawan.
4. Dr. H. Zailani, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam , Dr. Arisman, M.Sy selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Juga Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan.
5. Dr. Erman Ghani, M.PD selaku Pembimbing I yang juga telah memberikan bimbingan, meluangkan waktunya dan membantu penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Dr. Sofia Hardani, MA. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang sudah membimbing dan mengarahkan judul untuk dijadikan tesis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Staf Tata Usaha Program Studi Studi Hukum Keluarga Islam dan seluruh pegawai Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Ibu pengurus UPTD PPA dan anggota sebagai responden penelitian yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis selama proses penelitian berlangsung.
9. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan pada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih kurang dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Akhirnya penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi khazanah ilmu pengetahuan Hukum Keluarga Islam Khususnya Tentang Urgensi Rekomendasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kampar Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Masalah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Desember 2023

Penulis

Usman

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	
NOTA DINAS	
PERNYATAAN	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
TRANSLITERAS	
ABSTRAK.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	12
C. Identifikasi Masalah.....	13
D. Batasan Masalah.....	14
E. Rumusan Masalah.....	14
F. Tujuan Penelitian	14
G. Manfaat Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pernikahan.....	17
B. Dispensasi Perkawinan.....	39
C. Masalah	56
D. Penelitian Terdahulu	75
BAB II METODE PENELITIAN.....	84
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	85
B. Lokasi Penelitian.....	86
C. Subjek dan Objek Penelitian	87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Populasi dan Sampel	87
E. Sumber Data.....	87
F. Teknik Pengumpulan Data.....	88
G. Teknik Analisa Data.....	89
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	92
A. Deskripsi Profil UPTD PPA Kabuapten Kampar	92
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKAAN	119

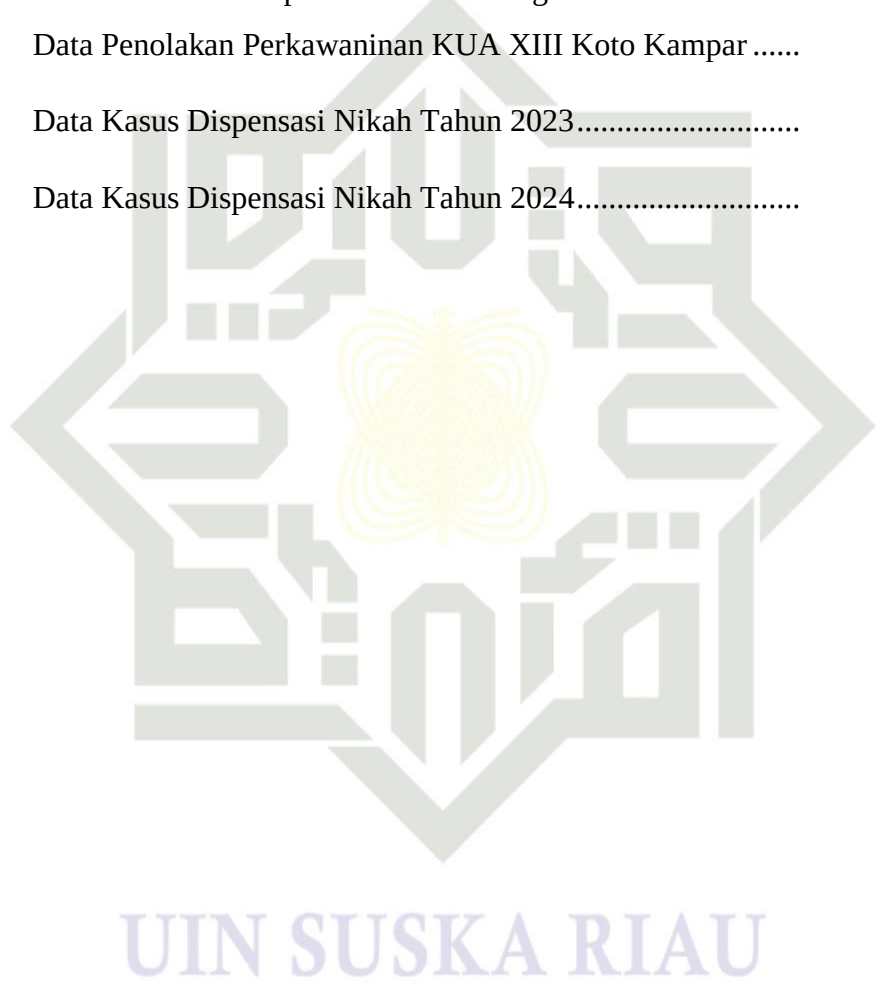
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Yang Diterima.....	10
Tabel I.2	Data Penolakan Perkawananinan KUA XIII Koto Kampar	10
Tabel III.3	Data Kasus Dispensasi Nikah Tahun 2023.....	98
Tabel III.4	Data Kasus Dispensasi Nikah Tahun 2024.....	99



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, kemudian sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Adapun daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ba	b	be
ta	t	te
s'a	ʿ	es (dengan titik di atas)
jim	j	je
ha	هـ	ha (dengan titik di bawah)
kha	kh	ka dan ha
dal	d	de
zal	z	zet (dengan titik di atas)
ra	r	er
zai	ز	zet
sin	s	es
syin	sy	es dan ye
sad	س	es (dengan titik di bawah)
dad	د	de (dengan titik di bawah)
ta	ت	te (dengan titik di bawah)
za	ظ	zet (dengan titik di bawah)
'ain	ع	koma terbalik di atas
gain	g	ge



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fa	f	ef
qaf	q	qi
kaf	k	ka>
lam	l	el
mim	m	em
nun	n	en
waw	w	we
ha	h	ha
hamzah	'	apostrof
ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya di bawah ini.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya di bawah ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ = kataba

زَكَرَ = z'ukira

yaz\habu = يَذْهَبُ

kaifa = كَيْفَ

hula = هَوْلٌ

3) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruh di bawah ini.

Harkat dan Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	±	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	,	i dan garis di atas
اُ	Dammah dan waw	-	u dan garis di atas

Contoh:

q±la = قَالَ

q'la = قِيلَ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yaq-lu = يقول

4) Ta Marbutah

Ta marbu'ah hidup atau mendapat tanda fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah /t/. *Ta marbu'ah* mati atau mendapat tanda sukun transliterasinya adalah /h/. Kalau pada kata terakhir dengan *ta marbu'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu'ah* itu ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

rau'ah al-a'f±l – rau'atul a'f±l = روضة الأطفال

al-Mad'nah al-Munawwarah = المدينة المنورة

al'ah = طلحة

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, dalam transliterasi ini tanda syaddah itu dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

rabbana± = رَبَّنَا

al-birr = البرّ

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.
- Kata sandang yang diikuti huruf qamariah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu = الرجل

asy-syamsu = الشمس

al-qalamu = القلم

al-jalalu = الجلال

Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah berada di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

Contoh:

ta'khuzuna = تأخذون

an-nau' = النوء



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umirtu = امرت

8) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim (kata benda), maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

Wa-innall±ha lahua khair ar-r±ziq 'n = وان الله لهو خير الرازقين

Wa innall±ha lahua khairurr±ziq 'n = وان الله لهو خير الرازقين

Fa auf- al-kaila wa al-m 'z±na = فافوقا الكيل والميزان

Fa auf- al-kaila wal-m 'z±na = فافوقا الكيل والميزان

Ibrah 'm al-Khal 'l = ابرا هيم الخليل

Ibr±h 'mul-Khal 'l = ابرا هيم الخليل

9) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa m± Muhammadun ill± ras-l



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wa laqad ra'±hu bil ufuq al-mub'n

Alhamdu lill±hi rabbil-' ±lam'n

Inna awwala baitin wudi'a lin±si lallaz' bi Bakkata mub±rakan

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Nasrun minall±hi wa fathun qar'b

Lill±hi al-amru jam''an

Lill±hil-amru jam''an

Wall±hu bikulli syai'in 'al 'm

10) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

: Urgensi Rekomendasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kampar Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Masalah

Dispensasi Nikah adalah izin untuk calon pengantin yang akan menikah namun mereka masih di bawah umur yang telah ditetapkan undang-undang perkawinan. Sehingga perkawinannya di tolak dan untuk tetap dapat melangsungkan perkawinan tersebut mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. Di dalam pelaksanaan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tersebut diatas telah diatur pada Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 menerangkan bahwa memahami dan menafsirkan undang-undang dan memilah fakta-fakta dalam persidangan yang kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan sebelum adanya penetapan. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesi, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia /Daerah (KPAI/Daerah) Kabupaten Kampar yang memberikan rekomendasi untuk mendapatkan dispensasi nikah dini dari UPTD PPA Kabupaten Kampar. Namun banyak yang tidak mendapatkan rekomendasi dari UPTD PPA karena sulitnya ketika psikolog.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilapangan seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang pengurus UPTD PPA Kabupaten Kampar dan anak-anak yang ditolak oleh UPTD PPA Kabupaten Kampar.

Hasil Proses pelaksanaan mendapatkan rekomendasi UPTD PPA Kabupaten Kampar dengan melakukan wawancara psikologi terhadap anak di bawah umur. Urgensi rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPTD PPA Kabupaten Kampar sangat berpengaruh terhadap dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. UPTD PPA Kabupaten Kampar akan menerima atau menolak rekomendasi yang akan dikeluarkan ketika anak di bawah umur melewati tes psikolog. Proses akan diberikan berupa tentang pendidikan, ekonomi, sikap etika dan lingkungan hidup. Rata-rata anak di bawah umur yang diterima untuk diberikan rekomendasi untuk mengikuti persidangan dispensasi pengadilan agama adalah anak yang berumur 18 tahun yang akan memasuki 19 tahun. Masalah rekomendasi untuk dispensasi yang dikeluarkan oleh UPTD PPA tidak menyalahi syariat karena memandang berbagai macam kondisi anak di bawah umur untuk melakukan perlangungan nikah.

Kata Kunci : Urgensi, Dispensasi, UPTD PPA, Masalah

خلاصة

عثمان: مدى إلحاح التوصيات الصادرة عن وحدة التنفيذ الفني الإقليمية لحماية النساء والأطفال في مقاطعة كاميار في

إعفاءات الزواج من منظور المصلحة

إعفاء الزواج هو تصريح للعرائس والعرسان المحتملين الذين يرغبون في الزواج ولكنهم ما زالوا تحت السن التي يجدها قانون الزواج. لذلك تم رفض زواجهما في KUA ولكي يظلا قادرين على تنفيذ الزواج كان عليهما التقدم بطلب للحصول على إعفاء من المحكمة الدينية المحلية. في تنفيذ القانون رقم 16 لعام 2019 أعلاه، توضح المادة 15 من لائحة المحكمة العليا (P2TPA) أن فهم القانون وتفسيره وفرز الحقائق في المحاكمة يتم أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ القرار. اطلعوا على الخدمة المتكاملة لحماية المرأة والطفل (P2TPA)، واللجنة الإندونيسية / الإقليمية لحماية الطفل (KPAI / الإقليمية) في مقاطعة كامبار الذين يقدمون توصيات للحصول على الزواج المبكر إعفاء من UPTD PPA Kampar

Regency. ومع ذلك، لا يحصل الكثيرون على توصيات من UPTD PPA لأنه من الصعب الحصول على طبيب نفسي. ونوع البحث المستخدم هو البحث الميداني (البحث الميداني)، وهو البحث الذي يجمع البيانات في المجال مثل المجتمع والمؤسسات والمنظمات المجتمعية والمؤسسات الحكومية. هذا البحث هو بحث نوعي، أي البحث الذي يهدف إلى تفسير ظاهرة اجتماعية حدث يستخدم تحليل بياناته منهجاً نوعياً. كان المجتمع والعينة في هذه الدراسة 5 إداريين في Kampar Regency PPA UPTD والأطفال الذين تم رفضهم من قبل Kampar Regency PPA UPTD

حصلت نتائج عملية التنفيذ على توصيات من Kampar Regency PPA UPT من خلال إجراء مقابلات نفسية مع القاصرين إن إلحاح التوصيات الصادرة عن Kampar Regency UPTD PPA يؤثر بشكل كبير على إعفاء الزواج العائلي من قبل المحكمة الدينية. سوف تقبل Kampar Regency PPA UPTD أو ترفض التوصيات التي سيتم إصدارها عندما يجتاز القاصرون اختبار الطبيب النفسي. سيتم إجراء اختبارات تتعلق بالتعليم والاقتصاد والمواقف الأخلاقية والبيئة. في المتوسط، فإن القاصرين الذين يتم قبولهم للحصول على توصيات للمشاركة في محاكمات الإعفاء من المحكمة الدينية هم أطفال تبلغ أعمارهم 18 عاماً وعلى وشك أن يبلغوا 19 عاماً. المشكلة هي أن التوصية بالإعفاء الصادرة عن UPTD PPA لا تخالف الشريعة لأنها تأخذ في الاعتبار مختلف شروط القاصرين لإجراء الزواج.

الكلمات المفتاحية: الإلحاح، الاستغناء، UPTD PPA، المصلحة

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Penyalinan atau penggunaan tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

The Urgency of Recommendations from the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Kampar Regency in Providing Marriage Dispensations from a Maslahah Perspective

Marriage Dispensation is a permit for prospective brides and grooms who want to get married but they are still under the age set by the marriage law. So their marriage at the KUA was rejected and they are still not able to carry out the marriage they had to submit a request for marriage dispensation to the local Religious Court. In the implementation of Law 16 of 2019 above, Article 15 of the Supreme Court Regulation (Perma) Number 5 of 2019 explains that understanding and interpreting the law and sorting out the facts in the trial are then taken into consideration before a decision is made. Request recommendations from Psychologists or Doctors/Midwives, Professional Social Workers, Social Welfare Workers, Integrated Service Center for Women and Children Protection (P2TPA), Indonesian/Regional Child Protection Commission (KPAI/Regional) in Kampar Regency who provide recommendations for obtaining early marriage dispensation from UPTD PPA Kampar Regency. However, many do not get recommendations from UPTD PPA because it is difficult to get a psychologist.

The type of research used is field research (Field Research), namely research that collects data in the field such as in the community, institutions, community organizations and government institutions. This research is qualitative research, namely research that aims to explain a social phenomenon or an event whose data analysis uses a qualitative approach. The population and sample in this study were 5 administrators of the Kampar Regency PPA UPTD and children who were rejected by the Kampar Regency PPA UPTD

The results of the implementation process obtained recommendations from the Kampar Regency PPA UPT by conducting psychological interviews with minors. The urgency of the recommendations issued by the Kampar Regency UPTD PPA greatly influences the dispensation of family marriages by the Religious Court. The Kampar Regency PPA UPTD will accept or reject recommendations that will be issued when minors pass a psychologist's test. Tests will be given regarding education, economics, ethical attitudes and the environment. On average, minors who are accepted to be given recommendations to take part in religious court dispensation trials are children aged 18 who are about to turn 19. The problem is that the recommendation for dispensation issued by the UPTD PPA does not violate the Shari'a because it considers various conditions for minors to carry out marriage.

Keywords: Urgency, Dispensation, UPTD PPA, Maslahah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan basis utama bagi pembinaan kepribadian, sedangkan perkawinan merupakan sendi dasar terbentuknya keluarga, hanya dengan suasana keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* itulah pembangunan manusia seutuhnya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.¹

Perkawinan merupakan *sunnatullah*, dan wajib untuk melaksanakannya bagi yang telah mampu. Mengapa Allah SWT menciptakan makhluk-Nya selalu berpasang-pasangan yaitu ada bumi ada langit, ada pria ada wanita, ada siang ada malam dan lain sebagainya. Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang menempati jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasangan, ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan wanita, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Dzariyat Ayat 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptaan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”²

¹ Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP. 4)(Jawa Timur, Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia), hlm. 5

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989), hlm. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka jalur yang mesti ditempuh untuk melanjutkan tujuan berpasang-pasangan adalah dengan pernikahan. Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral, yang dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Menikah dan berkeluarga pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk meneruskan keturunan yang baik.³ Pernikahan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat ata *mitsaqan ghalidzan*⁴ untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Pernikahan merupakan ikatan yang suci, kokoh dan kuat juga adanya ikatan lahir dan bathin sehingga menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban dimulai setelah akad diucapkan. Dengan adanya kedua ikatan tadi suami isteri diharuskan untuk menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan itu secara bersama.⁶

Pernikahan ataupun perkawinan dalam istilah Undang-undang di Indonesia adalah merupakan salah satu ajaran yang penting dalam Islam. Posisi pentingnya ajaran tentang perkawinan atau pernikahan dalam Islam terbukti dari terdapatnya sejumlah ayat dalam al-Qur'an dan Sunnah, baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan atau perkawinan. Pernikahan ataupun perkawinan dalam istilah Undang-undang di Indonesia adalah merupakan salah satu ajaran yang penting dalam Islam. Posisi pentingnya ajaran tentang

³ Muhammad bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*, (Mizan Media Utama, Bandung, 2002), hlm. 57

⁴ *Mitsaqan Ghalidzan* adalah perjanjian yang kuat nan agung tidak hanya antara laki-laki dan perempuan maupun keluarganya tapi juga dengan Allah SWT

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2, (Jakarta: Kemenag RI, 2018), hlm. 5

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan atau pernikahan dalam Islam terbukti dari terdapatnya sejumlah ayat dalam al-Qur'an dan Sunnah, baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan atau perkawinan.

Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.

Baik dalam Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan suatu pernikahan dapat dikatakan sah ketika sudah melengkapi dan melaksanakan syarat-syarat maupun rukun-rukun pernikahan. Keduanya menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.⁷

Dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak luput dari permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama permasalahan dalam rumah tangga adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidak dewasaan ini lebih nyata terdapat pada pasangan yang menikah pada usia remaja. Dilihat dari segi psikologi perkembangan, dengan makin bertambahnya umur seseorang, diharapkan akan lebih masak, akan lebih matang lagi psikologisnya.⁸

⁷ Amir Syariffuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011) cet 1, hlm 59

⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Andi Offset, Yogyakarta 2004), hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyebab pernikahan usia muda ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.

Rendahnya pendidikan misalnya, sangat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti tentang hakikat dan tujuan dalam perkawinan. Faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga dapat menjadi penyebab perkawinan diusia muda.⁹

Banyak negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim membuat undang-undang perkawinan yang memuat pembatasan umur menikah. Indonesia termasuk negara yang membatasi usia perkawinan pada UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di Indonesia, Usia perkawinan ditetapkan melalui UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat 1 menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Namun pada UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan umur ini berubah menjadi 19 tahun, baik pria maupun wanita.¹⁰

Dalam kehidupan di masyarakat generasi muda justru lebih dikenal dengan jiwa mudanya yang ingin selalu bebas dan haus akan popularitas, karena pergaulan bebas dan kontrol diri yang kurang, terkadang terdapat perilaku yang menyimpang dengan melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan tidak sedikit yang

⁹ *Ibid*, hlm. 28

¹⁰ UU Nomor 06 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perkawinan dibawah umur sebagai akibat dari konsekuensi hukum dan sosial.

Selo Soemardjan merumuskan bahwasanya peru. bahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masya- rakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelom- pok-kelompok dalam Masyarakat.¹¹

Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat terjadi karena berbagai sebab, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi jika suatu kelompok masyarakat sering melakukan kontak dengan kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan peru- bahan sosial akan sulit terjadi jika masyarakat bersikap mengagungkan masa lalu, adanya kepentingan-kepen- tingan yang tertanam kuat, prasangka buruk terhadap hal- hal baru atau hambatan ideologis tertentu.²⁹ Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum ataupun sebaliknya, dalam berbagai peristiwa sering kali tidak berjalan bersama-sama. Artinya, perkembangan hukum bisa jadi tertinggal oleh perkembangan dalam masyarakat, peradabannya, ataupun budayanya. Keadaan yang sebaliknya juga bisa terjadi, yakni bahwa hukum mendahului fenomena masyarakat, sehingga tidak menga- kar dalam masyarakat. Jika hal itu terjadi, maka timbullah social lag, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidak- seimbangan perkembangan antar beberapa lembaga ke- masyarakatan, dalam konteks ini antara lembaga hukum dan perkembangan masyarakat. Terjadinya kesenjangan ini, bisa jadi disebabkan oleh

¹¹ Arisman, dkk. Sosiologi & Antropologi Hukum Islam(Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2022) hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena adanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum, namun tidak sepenuhnya memahami dan merasakan kepentingan-kepentingan seluruh masyarakat atau sebagian besar¹²

Kontroversi pernikahan di bawah umur memang menjadi perdebatan terutama berkenaan dari batasan usia minimal bagi seorang anak untuk menikah. Selama ini yang terjadi adalah persinggungan di antara dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum nasional terutama yang masing-masing mengatur tentang pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai pihak yang menjadi subyek dalam pernikahan tersebut.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi sebuah pasangan untuk melangsungkan pernikahan pada usia muda. Diantara faktor yang berkembang di masyarakat pada umumnya adalah faktor ekonomi yang lemah dan dorongan dari tradisi nenek moyang untuk menikah pada usia muda agar terlepas dari status “perawan tua”. Tradisi yang ada melahirkan statemen apabila status tersebut telah melekat pada diri seorang anak pada sebuah keluarga, bahkan faktor anak-anak yang melakukan hubungan seperti suami istri hingga mengakibatkan hamil di luar nikah, maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang terkucil dan memalukan, sehingga memicu timbulnya beban psikologis pada keluarga tersebut dalam bermasyarakat.

Pernikahan dibawah umur tidak bisa dilaksanakan kecuali mendapatkan keputusan hakim. Kewenangan Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan

¹² Ibid. hlm.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat Undang-undang. Hakim pada hakikatnya, dengan titik tolak ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman tentang “Hakim dan hakim konstitusi wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat” maka tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks Hakim menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ditentukan, “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³

Dispensasi Nikah adalah izin untuk calon pengantin yang akan menikah namun mereka masih di bawah umur yang telah ditetapkan undang-undang perkawinan. Sehingga perkawinannya di KUA ditolak dan untuk tetap dapat melangsungkan perkawinan tersebut mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Dispensasi perkawinan yang diberikan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas usia minimum, dan harus dimohonkan kepada Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi perkawinan yang telah didaftarkan sebagai pemohon oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut.¹⁴

¹³ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kewenangan hakim

¹⁴ M. Yaumul Ihwan, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang)*, (Jurnal Ilmiah: Universitas Mataram, 2020), hlm.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penetapan perkara permohonan dispensasi nikah juga tak luput dari adanya putusan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dengan melihat pada analisis hakim dalam memahami dan menafsirkan undang - undang dan memilah fakta-fakta dalam persidangan yang kemudian menjadi pertimbangan - pertimbangan sebelum adanya penetapan.

Di dalam pelaksanaan Undang-Undang¹⁶ Tahun 2019 telah diatur pada Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 menerangkan bahwa, dalam memeriksa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat:

1. Mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua.
2. Mendengar keterangan Anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain.
3. Menyarankan agar Anak didampingi Pendamping.
4. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesionl, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia /Daerah (KPAI/Daerah) dan
5. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan Anak, dalam hal dibutuhkan.¹⁵

Dari persyaratan tersebut terkait dengan surat rekomendasi diperoleh dari Komisi Perempuan Anak Indonesia (KPAI/Daerah) yang saat ini menjadi pijakan

¹⁵ Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pertimbangan secara legal standing dari Majelis Hakim untuk menetapkan permohonan Dispensasi Nikah oleh Pemohon.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat KPAI adalah Lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bertujuan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁶ KPAI diberikan mandat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan Anak, dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kabupaten Kampar yang memberikan rekomendasi untuk mendapatkan dispensasi nikah dini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar. Adapun jumlah dispensasi yang sudah di keluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kampar yang sudah melewati rekomendasi UPTD PPA Kabupaten Kampar adalah:

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pelindungan_Anak_Indonesia/diakses pada tanggal 2 Juli 2024 pukul 11.09 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1
Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Yang Diterima

Faktor Penyebab	2020	2021	2022
Pergaulan Bebas (Sudah Berhubungan badan)	33	27	1
Dalam Keadaan Hamil	7	30	8
Menghindari Zina (sudah bergaul sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan)	60	27	42
Jumlah	100	84	51

Sumber : data rekapitulasi perkara dispensasi kawin¹⁷

Adapun data permohonan yang tidak mendapatkan rekomendasi dari UPTD PPA Kabupaten Kampar hingga tidak mendapatkan dispensasi nikah, peneliti mengambil data dari kantor KUA XIII Koto Kampar sebagai berikut :

Tabel I.2
Data Penolakan Perkawinan KUA XIII Koto Kampar

Nama	Alamat	Tahun
GL	Desa Lubuk Agung	2020
NI	Desa Lubuk Agung	2021
DA	Desa Balung	2021

¹⁷ Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WD	Desa Koto Tuo	2021
TA	Batu Bersurat	2021
CA	Batu Bersurat	2021
YM	Batu Bersurat	2022

Sumber : data penolakan perkawinan¹⁸

Hasil wawancara dengan Citra Amanda yang mengatakan sangat sulit untuk mendapatkan rekomendasi dari UPTD PPA Kabupaten Kampar ketika tidak bisa menjawab pertanyaan-tanyaan psikolog yang diberikan kepada pemohon. Sedangkan pemohon sudah mengalami hamil di luar nikah.¹⁹

UPTD PPA Kabupaten Kampar harus mempertimbangkan lagi mudharat yang akan di alami oleh pemohon jika tidak mendapatkan rekomendasi dari UPTD PPA Kabupaten Kampar sebagai syarat pertimbangan untuk mendapatkan surat dispensasi dari pengadilan agama.

Berdasarkan latar belakang di atas, dan dilihat dari kenyataan di lapangan, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: “ ***Urgensi Rekomendasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kampar Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Masalah***”

¹⁸ Surat Penolakan Perkawinan KUA XIII Koto Kampar

¹⁹ Wawancara dengan Citra Amanda di XII Kota Kampar, tanggal 22 Mei 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang digunakan adalah

1. Urgensi merupakan keharusan yang mendesak; hal sangat penting;²⁰ Urgensi diambil dari kata serapan asing "urgent" yang berarti kepentingan mendesak. Lebih luas, arti urgensi adalah situasi yang diliputi suasana mendesak, seperti saat menghadapi masalah yang harus segera diselesaikan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting.²¹
2. Rekomendasi minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya, baik (biasa dinyatakan dengan surat); penyuguhan; saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan).²²
3. Dispensasi adalah suatu keputusan negara yang memberikan kebebasan dari suatu aturan resmi atau undang-undang yang berlaku.²³
4. Masalah Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²⁴ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salah,

²⁰ <https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses 14 Juli 2024

²¹ <https://plus.kapanlagi.com/mengenal-arti-urgensi-sikap-dan-contohsituasi-dalam-kehidupan-sehari-hari-c2cf3b.html>, diakses 14 Juli 2024.

²² <https://kbbi.web.id/rekomendasi>, diakses 14 Juli 2024

²³ Van Hoeve. *Ensiklopedia Indonesia*, (Jilid 7. Jakarta: Ichtiar Baru.) hlm. 835.

²⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yasluhu, salah, حصى , حصى , احلاص artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²⁵

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas ada beberapa permasalahan yang perlu diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pernikahan dini yang dilakukan sebab ekonomi keluarga
2. Pernikahan dini dilakukan sebab kurangnya pendidikan.
3. Pernikahan dini yang di lakukan karena pihak perempuan sudah mengalami hamil
4. Orang tua yang menikahkan anak-anak yang masih di bawah umur
5. Orang tua yang tidak sanggup lagi menafkahi anaknya.
6. Budaya setempat yang menjadikan pernikahan dini dalam sebuah adat.
7. Peraturan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan umur ini berubah menjadi 19 tahun, baik pria maupun wanita.
8. Pengurusan dispensasi pengadilan agama sebagai syarat berlangsungnya pernikahan di bawah umur.
9. Sulitnya mendapatkan rekomendasi dari UPTD PPA untuk menjadikan rujukan hakim pengadilan agama mengeluarkan surat dispensasi nikah dini
10. Batalnya pernikahan karena tidak dapat rekomendasi UPTD PPA dan surat dispensasi dari pengadilan agama.

²⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 219.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Batasan Masalah

Agar lebih terarah, maka penelitian ini fokus pada kajian tentang urgensi UPTD PPA dalam memberikan rekomendasi untuk mendapatkan rekomendasi kawin di Pengadilan Agama Bangkinang

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dirumuskanlah beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penerbitan rekomendasi UPTD PPA Kabupaten Kampar untuk dispensasi nikah?
2. Apa tujuan dari rekomendasi UPTD PPA Kabupaten Kampar untuk dispensasi nikah?
3. Bagaimana urgensi rekomendasi UPTD PPA Kabupaten Kampar untuk dispensasi Nikah perspektif masalah?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian, yaitu:

1. Mengetahui proses penerbitan rekomendasi UPTD PPA Kabupaten Kampar dispensasi nikah
2. Mengetahui tujuan dari rekomendasi UPTD PPA Kabupaten Kampar untuk dispensasi nikah
3. Mengetahui urgensi rekomendasi UPTD PPA Kabupaten Kampar untuk dispensasi Nikah perspektif masalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, judul, rumusan masalah dan tujuan penelitian, selain untuk memenuhi persyaratan gelar Master, juga diharapkan diperoleh beberapa manfaat penelitian, sebagai berikut:

1. Mengembangkan ilmu dan wawasan bagi penulis yang di dapatkan dari UIN SUSKA Riau, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam
2. Sebagai sumbangan pikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama pernikahan dibawah umur
3. Memberikan kajian ilmiah yang dapat dijadikan sebagai penguat terhadap keputusan UPTD PPA Kabupaten Kampar dalam memberikan rekomendasi pernikahan di bawah umur
4. Memberikan sumbangan pemikiran masukkan dan arahan kepada UPTD PPA Kabupaten Kampar dalam memberikan rekomendasi pernikahan dini.
5. Menambah pengetahuan dan juga dapat di jadikan referensi pembaca/peneliti mengenai rekomendasi pernikahan dini sebagai syarat dispensasi nikah pengadilan agama.

H Sistematika Penulisan

Demi keterarahan penulisan, pada bagian ini, penulis hendak menampilkan sistematika penulisan atau garis-garis besar (outline) yang penulis jadikan sebagai pemandu penulisan penelitian ini, yang tersusun dalam lima bab besar, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

: Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, permasalahan yang terdiri dari: batasan masalah dan rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian serta sistematikan penulisan.

BAB II

: Berisi uraian landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa konsep pernikahan dalam berbagai pandangan: pandangan jumhur ulama, peraturan perundang-undangan Indonesia kemudian pengertian dispensasi perkawinan dan konsep-konsep masalah.

BAB III

: Memuat uraian tentang metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV

: Memuat tentang pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri dari: pertama, deskripsi profil UPTD PPA Kabupaten Kampar kedua, hasil penelitian dan pembahasan proses penerbitan rekomendasi UPTD PPA Kabupaten Kampar dispensasi nikah, tujuan dari rekomendasi UPTD PPA Kabupaten Kampar untuk dispensasi nikah dan urgensi rekomendasi UPTD PPA Kabupaten Kampar untuk dispensasi Nikah perspektif masalah

BAB V

: Bab terakhir ini, berisi tentang kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenangsenang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.²⁶

Nikah (kawin) menurut arti istilah ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad adalah perjanjian. Jadi nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.²⁷

Pernikahan juga memiliki makna mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah”

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh, Abdul Hayyie AlKattanie (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, hlm.47

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.²⁸

Ali Manshur di dalam bukunya hukum dan etika pernikahan di dalam Islam dan Mardani di dalam bukunya hukum keluarga Islam di Indonesia menuliskan beberapa pendapat para ahli mengenai pernikahan yaitu:

- a. Menurut Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini AlHishni Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, pernikahan adalah suatu ungkapan akad yang dikenal yang meliputi atas beberapa rukun dan syarat.
- b. Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bbari Al-Malibari AsySyafi'i, pernikahan adalah suatu akad yang mengandung bolehnya persetubuhan dengan menggunakan kata nikah atau kawin.
- c. Menurut Wahbah Zuhaili, pernikahan adalah suatu akad yang mengandung bolehnya bersenang-senang dengan seorang wanita, dengan cara berhubungan badan, saling menyentuh, mencium, berkumpul, dan sebagainya.
- d. Menurut Sulaiman Rasjid, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.²⁹
- e. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah akad yang membuat hukum seksual antar pria dan wanita menjadi halal.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. ke-8, hlm. 5

²⁹ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), cet. ke-1, hlm. 42-43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menurut Imam Hanafi, pernikahan adalah (perjanjian) yang membuat hubungan seksual antara uami dan istri antara pria dan wanita menjadi halal.
- g. Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum untuk membolehkan wath'i (bersetubuh), bersenang-senang dan dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dinikahinya.
- h. Menurut ulama Muta'akhirin, pernikahan adalah akad yang memberikan manfaat dibolehkannya berhubungan badan antar (suami dan istri) antara pria dan wanita dan saling tolong menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan tanggung jawab masing-masing.³⁰

Di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan bathin merupakan dasar ikatan lahir, yang dapat dijadikan pondasi dalam membina keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal yaitu untuk memperoleh keturunan yang berbakti kepada orang tuanya, dan keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya. Berdasarkan ketuhanan yang maha esa yaitu perkawinan itu sah berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

³⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. ke- 2, hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa pernikahan itu adalah sebuah jalan, dimana yang pada awalnya di dalam menjalankan hubungan antara seorang pria dan wanita, haram melakukan tindakan yang dilarang oleh agama, berubah menjadi halal bahkan dianjurkan oleh agama dan merubah status keduanya menjadi sepasang suami istri. Yang pada awalnya segala tindakan meniadakan dosa, setelah melakukan pernikahan berubah menjadi pahala.

2. Dasar Hukum Pernikahan

1) Al-Qur'an

a. Qs. an-Nisa' ayat 3

Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا ۚ ثَلَاثٌ وَرُبُّعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ ٣

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka niakhilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua,tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim". (QS. an-Nisa' [4] : 3).³¹

Ayat ini memerintahkan kepada laki-laki yang sudah mampu menikah untuk melaksanakan pernikahan. Selain itu, ayat ini juga merupakan dasar hukum dibolehkannya menikahi wanita

³¹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, hlm. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih dari satu orang dan maksimal empat orang istri. Akan tetapi dengan syarat bisa berlaku adil terhadap istriistrinya. Adil yang dimaksud adalah adil dalam semua hal, baik memberikan pakaian, tempat tinggal, kasih sayang, waktu, dan lain-lainnya. Baik bersigat lahiriyah ataupun bathiniyah. Namu jika tidak mampu berlaku adil, kita dilarang untuk berpoligami dan cukup memiliki satu orang istri saja.

b. Q.S al-A'raf ayat 189

Allah SWT berfirman dalam surah al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ
 حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ قَلَمًا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ
 الشَّاكِرِينَ

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), "Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur."

Dalam ayat di atas, Allah SWT menjelaskan bahwa umat manusia dari nabi Adam a.s dan menciptakan istrinya yaitu Hawa dari dirinya sendiri dan menyebarkan manusia dari keduanya. Allah Swt menciptakan pasangan agar kita merasa bahagia dalam menjalani kehidupan. Dan tentunya untuk mendapatkan pasangan hidup melalui pernikahan. Sehingga pernikahan itu menciptakan kehidupan di dalam keluarga agar tercapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan yang aman serta tercapai keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai), warahmah (saling menyantuni).³²

2) Hadits

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Artinya: Dari 'Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu , Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya."*³³

Berdasarkan hadits di atas, jelaslah bahwa, Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pemuda yang telah memiliki kesanggupan secara lahir dan bathin untuk menikah, karena dengan menikah akan lebih menjaga pandangan dan kemaluan dari perbuatan maksiat atau perzinaan. Namu, apabila belum memiliki kemampuan, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa akan bisa menahan hawa nafsu dan juga menjauhkan kita dari perbuatan maksiat.

³² Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), cet. ke-1, hlm. 138-139

³³ Zaki al-Din, „abd al-Azhim, dan Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Selangor: Crescent News, 2004), cet. ke-1, hlm. 429

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Hukum Pernikahan

Terkait dengan hukum menikah, al-Qur^{an} dan hadits sudah sangat jelas menyatakan bahwa Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan pernikahan. Jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan pernikahan serta tujuan dari pernikahan, maka melaksanakannya dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makhruh, ataupun mubah.³⁴

Perbedaan pendapat dari para ulama, menimbulkan beberapa macam hukum melaksanakan pernikahan. Seperti di Indonesia memandang hukum pernikahan ini adalah mubah, karena mengikuti pendapat ulama Syafi^{iyah}. Namun terlepas dari perbedaan ini, dari sumber-sumber hukum yang ada, sangat menganjurkan umat Muslim yang telah mampu untuk melaksanakan pernikahan. Jika dilihat dari segi kondisi serta tujuan melaksanakan pernikahan, maka para fuqaha membagi hukum pernikahan menjadi 5 macam hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Wajib

Hukum pernikahan menjadi wajib apabila seseorang telah memiliki keinginan atau niat serta kemampuan melakukan pernikahan. Jika tidak dilaksanakan pernikahan, ditakutkan akan terjadi perbuatan perzinaan. Hal ini didasarkan pada pemikiran

³⁴ Abdul Syukur al-Azizi, *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), cet-ke-1, h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, bahwa setiap Muslim wajib menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.³⁵

b. Sunnah

Hukum pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah memiliki keinginan dan kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, namun walaupun tidak dilaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan terjadi perbuatan perzinaan.

c. Haram

Hukum pernikahan akan menjadi haram apabila seseorang tidak memiliki keinginan untuk menikah, dan tidak bisa bertanggung jawab atas pernikahannya serta ditakutkan jika terjadi pernikahan maka dia akan menelantarkan diri dan istrinya. Hukum pernikahan juga haram jika niat melaksanakan pernikahan untuk menelantarkan orang lain.

Jadi, pernikahan menjadi haram jika tidak memiliki keinginan serta kemampuan untuk menikah dan memiliki niat yang salah untuk menikahi pasangannya³⁶

d. Makruh

Hukum pernikahan menjadi makruh apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menikah serta jika tidak menikah, ia masih mampu menjaga diri dari perbuatan zina. Hanya saja ia

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), cet. ke-1, hlm. 13

³⁶ *Ibid.* hlm 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan pernikahan.

e. Mubah

Hukum pernikahan menjadi mubah bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, jika tidak menikah bisa menjaga diri dari zina, dan jika menikah tidak akan menelantarkan istrinya. Namun pernikahan hanya untuk memenuhi kesenangan saja bukan untuk menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarganya. Pernikahan juga menjadi mubah apabila memiliki pendorong dan penghambat yang sama. Artinya memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki keinginan, dan memiliki keinginan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menikah.³⁷

Menurut Syariat, disunnahkan menikahi wanita yang mempunyai latar belakang agama yang baik, mampu menjaga diri dan berasal dari keturunan yang baik-baik. Selain itu, bagi yang akan menikah disunnahkan juga untuk memilih istri yang subur. Maksudnya bahwa seorang wanita itu bisa diketahui dengan jelas bahwa ia adalah wanita yang subur dan memiliki banyak keturunan.³⁸

³⁷ Ibid. hlm 15

³⁸ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), cet, ke-2, hlm. 642

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan Pernikahan

Pernikahan di dalam Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Sakinah memiliki makna sebagai ketenangan di dalam rumah tangga, yang akan menjadi penangkal ketika terjadi keresahan, kekacauan, guncangan, bahkan kehancuran di dalam rumah tangga *Mawaddah* berarti perasaan kasih sayang, cinta yang ada antara pasangan suami dan isteri. Jika cinta dan kasih sayang bisa di jaga, maka kehidupan rumah tangga akan selalu terjaga dengan baik dan tidak akan ada pengaruh yang merusaknya, baik dari dalam ataupun dari luar yang menuju kearah perceraian. Sedangkan *rahmah* rezeki serta rahmat dari Allah SWT. Proses untuk mendapatkan rahmat di dalam rumah tangga tidaklah mudah, karena kedua pasangan harus saling mengerti antara satu dengan yang lainnya, melalui semua permasalahan bersama, saling menerima dan melengkapi kekurangan, saling menjaga aib satu dengan yang lainnya dari dunia luar, karena bisa menjadi alasan terjadinya perceraian dan salah satu akar masalah dari keluarga tersebut.³⁹

Yusuf Hidayat di dalam bukunya panduan pernikahan Islami mengutip pendapat dari Imam Ibnu Qoyyim yang mengatakan bahwa, tujuan pernikahan pada hakikatnya mencakup 3 hal, yaitu:

- a. Menjaga keturunan, nasab, dan kemuliaan Islam

³⁹ Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), cet. ke-1, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengeluarkan air sperma (mani) yang tidak tertahan dan membahayakan tubuh;
- c. Memenuhi hajat Jima" (bersetubuh).

Sedangkan tujuan pernikahan di dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah melalui pernikahan, bukan dengan cara yang dilarang oleh agama, seperti melacur, berzina, homoseks, lesbi, dan perbuatan yang diharamkan lainnya

- b. Untuk membentengi akhlak yang luhur.

Tujuan pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi dan melindungi martabat manusia dari perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam. Yang mana perbuatan itu akan menghancurkan harga diri setiap manusia. Berdasarkan sabda nabi Muhammad Saw yang memerintahkan setiap pemuda untuk menikah demi menjaga dirinya, maka sudah pasti agama Islam memandang pernikahan sebagai sarana yang efektif untuk melindungi pemuda pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

- c. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum menegakkan rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Islam telah memberikan jalan untuk memilih pasangan yang baik pula.⁴⁰ Diantaranya:

1) Harus kafa'ah

Dalam kitab Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq dijelaskan Kufu secara etimologi artinya sama, sesuai dan sebanding. Sehingga yang dimaksud kufu dalam pernikahan adalah kesamaan antara calon suami terhadap calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan.¹³ Sedangkan dalam kitab I'anah at-Thalibin syarah Fathu Al-Mui'n Abu bakar ad-Dimyati membahas menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kafa'ah atau keseimbangan adalah sesuatu hal yang penting dalam pernikahan karena untuk menghindari adanya kecacatan dan kemadhoratan dalam rumah tangga, itu semua terciptanya keluarga yang bahagia. Tetapi kafa'ah menurutnya bukan merupakan syarat syah dalam akad nikah, namun hanya sebagai syarat lazim. Kafa'ah dalam arti bahasa Abu bakar mengambil kata dari at-tasawa dan at-ta;adul yaitu kesamaan atau kesetaraan karena pernikahan dapat berlangsung atas kemauan perempuan.⁴¹

⁴⁰ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), cet. ke-1, hlm. 13

⁴¹ Solehuddin, Arisman, "Urgensi Kufu dalam Pernikahan". *Jurnal Hukum: Jurnal Hukum Islam* Vol. 6 No 1 Januari – Juli 2023 p. 132-148
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=UEB7IPUAAAAJ&cstar t=20&pagesize=80&citation_for_view=UEB7IPUAAAAJ:tOudhMTPpwUC

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kafa'ah atau sekufu ini berarti setara atau sama antara kedua pasangan. Dan konsep kafa'ah ini sangat dianjurkan oleh agama Islam. Karena memilih pasangan yang tidak sekufu, juga bisa menghantarkan kepada kerusakan rumah tangga di kemudian hari. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara satu sama lain yang membuat salah satu pasangan menjadi sombong dan satunya merasa rendah. Kafa'ah juga merupakan faktor yang menjamin kesejahteraan antar suami dan istri dan juga sebagai pelindung wanita dari kegagalan dan goncangan rumah tangga nantinya⁴²

2) Memilih wanita yang shalehah

Salah satu cara untuk mencapai rumah tangga yang baik adalah memilih pasangan yang shaliha. Dimana hal ini juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Dan Rasulullah juga menganjurkan memilih wanita yang peranak dan penyayang agar dapat melahirkan keturunan.

d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

Menurut konsep Islam, tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama manusia. Seagaimana Allah SWT berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

⁴² Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), cet. ke-1, hlm. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku”. (QS. Az-Zariyat ayat 56).⁴³

Berdasarkan alasan inilah rumah tangga adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal yang awalnya diharamkan dan mendatangkan dosa, berubah menjadi ibadah dan mendapatkan pahala setelah dilangsungkan pernikahan.

e. Untuk mendapatkan keturunan yang shalih

Selain itu, pernikahan juga untuk mendapatkan keturunan dan melestarikan serta mengembangkan bani Adam.³¹ Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur‘an surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari Nikmat Allah”. (QS. An-Nahl [16]:72).⁴⁴

Pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan keturunan semata, tetapi keturunan yang didapat adalah keturunan yang shaleh yang patuh terhadap perintah agama dan terhadap kedua orang tuanya. Dimana

⁴³ Kementrian Agama RI, *al-Qur‘anul Karim dan Terjemahannya*, hlm. 423

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan seperti ini hanya bisa didapatkan jika dididik dari masa kecilnya dengan diajarkan pendidikan agama Islam.⁴⁵

Menurut Pasal 1 undang-undang No 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam KHI pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah “untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (keluarga yang tentram, penuh kasih dan sayang).

Mengutip pendapat Soemiyati, Ahyuni Yunus di dalam bukunya yang berjudul hukum perkawinan dan isbat nikah menuliskan bahwa, tujuan dari pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- b. Berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang;
- c. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat

Dengan demikian hubungan antara tujuan pernikahan sangat erat dengan agama. Karena agama akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih terjaga dan bermakna.

⁴⁵ Jamaluddin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Jal Publishing, 2011), cet. ke-1, hlm. 17-24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu:⁴⁶

- 1) Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
- 2) Wali dari calon mempelai wanita
- 3) Dua orang saksi
- 4) Aqad nikah

Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu :⁴⁷

- 1) Adanya calon dan istri yang akan melakukan pernikahan

Syarat-syarat harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan
- b. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin

⁴⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm.30

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.

- c. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Syarat wali adalah: merdeka, berakal, baligh, baik yang diwalikan itu muslim atau non muslim. Tidak ada hak kewalian pada budak, orang gila, dan anak kecil, karena tidak ada hak wali bagi seorang pun dari mereka atas dirinya sendiri, terlebih lagi hak wali bagi orang lain. Dan syarat ini ditambah syarat keempat, yaitu beragama Islam jika yang di walikan beragama islam, karena tidak boleh bagi non muslim menjadi wali bagi seorang muslim berdasarkan dalil firman Allah SWT.,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman” (Q.S An-Nisaa’: 141)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak disyaratkan bagi seorang wali harus adil, karena sifat fasik tidak menghilangkan hak untuk menikahkan, kecuali jika kefasikannya sudah mencapai derajat tidak tahu malu (amoral).⁴⁸

Ada juga syarat yang lain mengenai wali yang persyaratannya diperselisihkan, yaitu:⁴⁹

- a) Laki-laki. Menurut jumhur ulama fuqaha selain mazhab Hanafi wali disyaratkan memiliki jenis kelamin laki-laki. Oleh sebab itu, tidak ada perwalian perkawinan bagi perempuan karena perempuan tidak memiliki perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Mazhab Hanafi berpendapat, lakilaki bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Seorang perempuan yang balig dan berakal memiliki kekuasaan untuk mengawinkan orang yang diwakilkan oleh orang lain kepadanya, dengan cara perwalian atau perwakilan.
- b) Adil. Yaitu, kelurusan agama, dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama. Serta mencegah berbagai dosa yang besar, seperti perbuatan zina, meminum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan lainnya, serta tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa yang kecil. Ini adalah syarat menurut mazhab Syafi'i dalam salah satu pendapat mereka dan mazhab Hanbali. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa keadilan bukanlah syarat dalam penetapan perwalian.

⁴⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm.449

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm.186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Adanya saksi

Jumhur ulama berpendapat bahwa nikah tidak sah kecuali dengan *bayyinah* (bukti) dan juga tidak sah tanpa adanya saksi pada saat pelaksanaan akad nikah, meskipun dengan adanya pengumuman yang menggunakan sarana yang lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa nikah sah tanpa saksi. Ibnul Mundzir berkata, “Tidak tersebut dalam khabar tentang dua saksi di dalam nikah.”

Disyaratkan dalam saksi adalah orang yang berakal, baligh, terdengarnya perkataan dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad, serta dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan adalah akad pernikahan.⁵⁰

4) Sighat akad nikah yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Mengenai lafaz-lafaz ijab yang dibenarkan penggunaannya di dalam pelaksanaan akad pernikahan, Ulama Syafi'iyah hanya membatasi pada dua lafadh saja, yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja*.⁵¹

Syarat ijab qabul:

- a) Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (*tamyiz*), maka jika salah satunya ada

⁵⁰ *Ibid.* hlm.423

⁵¹ Abi Zakariya Muhyidin bin Syaraf an-Nawawi, *Kitab al-Majmu'* Juz 17, (Beirut : Dar Ihya' al-Turats al-Arabi), hlm.208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang gila atau masih kecil (belum sampai umur), maka pernikahannya tidak sah.

b) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat.

Dalam Al-Mughni disebutkan, jika terlambat (tertunda) qabul dari ijab, maka sah akadnya selagi masih dalam satu majelis dan keduanya tidak menyibukkan diri dengan urusan lain, karena hukum majelis adalah saat akad

Qabul tidak boleh menyelisihi ijab kecuali perbedaan qabul itu kepada sesuatu yang baik bagi yang melakukan ijab, karena hal itu justru akan lebih sempurna dalam kesepakatan. Jika orang yang ijab mengatakan, ‘Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku dengan mahar sekitar 100 junaih, kemudian qabil (yang menjawab) berkata ‘Aku terima nikahnya dengan mahar 200 junaih’ maka nikahnya sah karena qabil lebih baik jawabannya (dari yang men-ijab).

Kedua belah pihak yang akad saling mendengar antara yang satu dengan yang lainnya dengan sesuatu yang dapat dipahami bahwa maksud dari mereka adalah perkataan yang menunjukkan akad nikah.⁵²

5) Mahar

Mahar adalah pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki untuk calon mempelai perempuan yang sesuai dengan kesepakatan atau yang

⁵² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *op.cit.*, hlm.413

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah di sepakati. Hukum mahar adalah wajib merupakan syarat dalam nikah akan tetapi ada juga yang mengatakan rukun nikah.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q.S An-Nisa’ : 4)

Dalam penafsiran terhadap ayat ini menurut Al-Qurtubi berkata, ayat ini menunjukkan bahwa pemberian mahar kepada istri wajib hukumnya. Ini adalah ijma’ ulama dan tidak ada satupun dari mereka yang menentang pendapat ini.⁵³

Syarat nikah dapat dibagi menjadi dua bagian yang pertama adalah syarat yang berkaitan dengan unsur rukun, sedangkan syarat yang kedua adalah syarat yang tidak berkaitan dengan rukun. Adapun syarat nikah yang berkaitan dengan rukun adalah:

A. Syarat yang berkaitan dengan unsur rukun

- 1) Syarat bagi calon suami, yaitu: tidak dipaksa atau terpaksa, tidak dalam ihram haji atau umrah, Islam, bukan mahram dari calon isteri, jelas orangnya dan minimal berusia 19 tahun.⁵⁴
- 2) Syarat bagi calon isteri, yaitu: tidak dalam masa iddah, tidak bersuami, bukan mahram dari calon suami, bukan perempuan musrik,

⁵³ Abd. Kafi, *Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam*, Jurnal Paramurobi, Vol. 3 No. 1 (Juni, 2020), hlm.58

⁵⁴ Sulaiman Rasjid, *“Fiqh Islam”*, (Bandung: Sinar Baru Alesindo, 1994), hlm. 382

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas orangnya, tidak sedang dalam ihram, merdeka atas kemaun sendiri.⁵⁵

- 3) Syarat bagi wali, yaitu: laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak dipaksa dan adil⁵⁶
- 4) Syarat bagi saksi, yaitu: laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal sehat, dapat berbicara dan melihat, dan adil.

Syarat nikah yang tidak berkaitan pada unsur rukun adalah Mahar

Mahar ialah sesuatu yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri untuk menghalalkan dan menikmatinya. Hukumnya adalah wajib.

Beberapa ketentuan tentang mahar:

- 1) Mahar disunnahkan untuk dipermudah (ringan)
- 2) Disunnahkan menyebutkan mahar ketika akad
- 3) Mahar diperbolehkan dengan setiap barang yang mubah yang harganya lebih dari $\frac{1}{4}$ dinar.
- 4) Mahar boleh dibayar kontan pada saat akad nikah, atau ditangguhkan (hutang), atau hanya sebagian saja yang ditangguhkan. Akan tetapi, sebelum suami menggauli istrinya, disunnahkan memberikan sesuatu kepada istrerinya.

⁵⁵ Maksud merdeka atas kemaun sendiri adalah sesuai dalam pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh seorang mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. (pasal 17 (2) KHI)

⁵⁶ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Mahar merupakan tanggungan suami ketika akad nikah dan merupakan kewajiban ketika suami telah menggauli istrinya
- 6) Jika suami meninggal dunia, sebelum dia menggauli istrinya dan setelah akad, maka istri berhak mewarisinya serta berhak mendapatkan mahar secara utuh.

B. Dispensasi Perkawinan**a. Definisi Pernikahan Dibawah Umur Menurut Islam**

Allah SWT mensyariatkan perkawinan kepada umat manusia dan menetapkan seperangkat ketentuan (*syuruth* dan *arkan*) untuk mengokohkan institusinya. Di samping itu dia juga memperindahkannya dengan etik dan tuntunan-tuntunan moral (*adab* dan *fadha'il*). Allah SWT telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad SAW sebagai uswah hasanah yang sepatutnya diteladani, dimana dia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan (*bikr*) dan janda (*thayyib*), dan juga pernah mengawini wanita muda (*saghirah*) dan tua (*kabirah*). Keseluruhan isterinya itu terpilih atas pertimbangan-pertimbangan Ilahiyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi⁵⁷

Secara umum dalam menjawab hukum perkawinan di bawah umur, pendapat para fuqaha dikategorikan menjadi 3 kelompok. Pertama, pandangan jumhur fuqaha, yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Walaupun demikian, kebolehan ini serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan berhubungan badan akan mengakibatkan adanya dlarar,

⁵⁷ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan dibawah Umur*, (Mandar Maju, Malang, 2011), hlm.37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa. Kedua, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu syubrumah dan Abu Bkr al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Ketiga, pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dan anak perempuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak lelaki kecil dilarang.⁵⁸

Kenyataan di lapangan menunjukkan bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia. Menurut sudut pandang kedokteran, perkawinan di bawah umur mempunyai dampak negatif bagi ibu dan anak. Menurut psikolog, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan dibawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga.⁵⁹

Pada umumnya perkawinan anak-anak di bawah umur yang dilakukan walinya dalam hukum Islam digolongkan sebagai perkawinan yang *mubah* (boleh-boleh saja) sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam, yakni Alquran dan Hadis yang melarang pernikahan di bawah umur. Meskipun demikian, para *fukaha* memberikan hak kepada anak-anak yang bersangkutan, setelah dewasa nanti, untuk melangsungkan perkawinan yang pernah

⁵⁸ Asrorun Ni'am, *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahah*, (dalam Ijma Ulama, Majelis Ulama Indonesia, 2009), hlm.214-218

⁵⁹ Ali Uraidy, *Perkawinan Dibawah Umur Dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume XIV, Nomor 2, November 2016. hlm.1548

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan oleh walinya itu atau merusakkannya dengan jalan *fasakh*. Hak ini disebut hak *khiyar* artinya hak untuk menjamin adanya sukarela pihak-pihak yang bersangkutan atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak.⁶⁰

Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁶¹ Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.⁶²

b. Batas Usia Menikah Menurut Islam

Dalam hal usia perkawinan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an

⁶⁰ Winardi Triyanto, *Dampak Pernikahan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974*, Lex Privatum, Vol.I/No.3/Juli/2013, hlm. 73

⁶¹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), hlm. 5

⁶² Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender), (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.⁶³ Firman Allah SWT dalam QS. An-Nuur ayat 32.⁶⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Oleh sebab itu, al-Qur'an dan hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam *fiqh* ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *baligh* secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria dan *haid* pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Lalu, dengan terpenuhinya kriteria *baligh* maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.

Ditemukan pula hadist yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadist ini dari Urwah dan dari Siti Aisyah r.a yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: “Nabi menikahi beliau (Siti Aisyah) ketika beliau berumur tujuh tahun. Pernikahan beliau dengan nabi diumumkan ketika beliau berumur Sembilan tahun, ketika beliau masih menggendong mainannya. Nabi meninggalkan beliau (wafat), ketika beliau berusia delapan belas tahun.” (H.R Muttafaq Alaihi).

⁶³ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 361

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara sepintas kedua hadist ini kontradiksi dalam menyebutkan umur Siti Aisyah r.a saat dinikahi oleh Rasulullah. Namun secara kajian keilmuan hadist pertama yang penulis kemukakan dimana hadist tersebut langsung dari Siti Aisyah r.a, tidak dapat diragukan dari segi muatannya. Pertimbangan lain tentunya dikarenakan Siti Aisyah r.a yang hidup dan tinggal bersama Rasulullah SAW, tanpa mengenyampingkan gelar asShiddiqah yang disematkan kepada beliau. Sementara adanya perbedaan umur dalam kedua hadist ini penulis mengambil pandangan Ibnu Hajar berkenaan dengan selisih waktu yang seringkali terjadi, karena beda pijakan dalam perhitungannya. Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa Siti Aisyah r.a telah berusia enam tahun memasuki tahun ketujuh.

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif).⁶⁵ Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode sadd al-zari'ah untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar. Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. *Pertama*, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum *baligh*. *Kedua*, ia dianggap telah *baligh* karena telah memungkinkan untuk *haid* sehingga diperbolehkan melangsungkan

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta :Rajawali Press, 2003), hlm.34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan meskipun tidak ada *hak khiyar* baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.⁶⁶

Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil. Perkawinan anak yang masih kecil dalam *fiqh* disebut *nikah as saghir/sagirah* atau *az-zawaj al mubakkir*. *Saghir/sagirah* secara literal berarti kecil. Akan tetapi yang dimaksud dengan *saaghir/saagirah* adalah laki-laki/perempuan yang belum *baligh*.⁶⁷

Ibn Syubrumah memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Beliau berpandangan bahwa anak laki-laki ataupun anak perempuan di bawah umur tidak dianjurkan untuk dikawinkan. Mereka hanya boleh dikawinkan setelah mencapai usia *baligh* dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit. Berdasarkan Firman Allah SWT QS. An Nisa ayat 6 yaitu:⁶⁸

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
 أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا
 عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

⁶⁶ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia”, *Op.cit.*, hlm.363

⁶⁷ Hussein Muhammad,” *Fiqh Perempuan*” (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender), *Op.cit*, hlm. 364

⁶⁸ Q.S. An Nisa (4): (6)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas.*

Perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan mengingat mereka dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (*rusyd*). Selain itu, mereka juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-isteri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Sedangkan bagi anak perempuan kecil yang sudah janda (baik karena ditinggal mati suaminya atau bercerai) maka walinya tidak boleh mengawinkannya kembali demikian pula bagi orang lain (wali selain ayah) untuk mengawinkannya sampai ia *baligh*.

c. Dispensasi Perkawinan

Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan.⁶⁹ Dispensasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan-aturan umum

⁶⁹ Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2011) hlm. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁷⁰ Atau juga bahwa dispensasi merupakan suatu izin pembebasan dari suatu yang wajib, ataupun keringanan dalam hal kasus dari ketentuan undang-undang.

Menurut Roihan A Rasyid, Dispensasi kawin adalah Dispensasi Kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun, dan bagi wanita 16 (enambelas) tahun.⁷¹

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.⁷² Sedang kawin adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.

Dispensasi kawin adalah suatu keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum memenuhi syarat materiil dalam perkawinan yaitu belum mencapai batas umur minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan.⁷³

Dispensasi merupakan suatu pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah

⁷⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1995), hlm. 238

⁷¹ Roihan A Rasyid, "*Hukum Acara Peradilan Agama*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 32

⁷² Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1979), hlm. 33

⁷³ Aulia Ismail, "*Pandangan hakim pengadilan agama kabupaten treggalek tentang penerapan dispensasi kawin dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi* (Buku II)", (Skripsi: STAIN, Ponorogo, 2014), hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.⁷⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah satu kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.⁷⁵ Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi kawin Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota.⁷⁶

Penetapan dari pihak Pengadilan Agama merupakan salah satu syarat untuk pengesahan hukum terhadap seseorang yang ingin menikah di usia muda atau nikah di bawah umur dan apabila Kantor Urusan Agama (KUA) ingin mengesahkan dengan jalan menikahkan kedua calon pasangan dengan usia di bawah umur tanpa izin dari Pengadilan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum atau bisa pihak tertentu melakukan pencegahan pernikahan sesuai dengan pasal 16 dan 20 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena salah satu syarat menikahkan anak di bawah umur adalah izin dari kedua orangtua dan penetapan kebolehan

⁷⁴ Roihan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 32, 2014), hlm.3

⁷⁵ Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

⁷⁶ Indonesia, Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, Pasal 4 ayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah oleh Pengadilan Agama setempat serta bukti-bukti lainnya yang diperlukan.⁷⁷ Bagi kalangan masyarakat awam yang mengalami kesiapan dalam menikah, namun terhambat dengan adanya batasan usia perkawinan yang termaktub dalam undang-undang, solusi atas hal tersebut adalah mendatangi Pengadilan Agama untuk meminta Dispensasi Kawin yang diwakilkan oleh orangtuanya.

Maraknya muda-mudi saat ini yang ingin melangsungkan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama dengan berbagai alasan dan latar belakang berbeda dari masing-masing calon. Namun dengan terkendalanya salah satu syarat yaitu tidak terpenuhinya batasan usia dalam peraturan perundang-undangan maka proses registrasi dan pencatatan nikah di KUA harus ditunda. Hal ini mengharuskan mereka untuk mengajukan terlebih dahulu izin dispensasi dari pengadilan agama setempat. Tentunya prosedur yang berlaku dalam pengajuan dispensasi harus diikuti dengan baik. Dalam hal ini hakim sebagai penentu atas putusan akhir apakah layak untuk diberikan izin dispensasi ataupun tidak semua kembali pada pertimbangan hakim dalam memberikan sebuah penetapan izin dispensasi.

Salah satu alasan pengajuan dispensasi nikah yakni karena wanita hamil di luar nikah, hal ini juga diatur dalam penjelasan kompilasi hukum Islam bahwa yang mengatur kawin dengan perempuan hamil dalam pasal 53.

⁷⁷ Nuasa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan*, Cet II (Bandung: Tim Redaksi Nuasa Aulia), hlm. 85-86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan lakilaki yang menghamilinya.
2. Perkawinan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3. Dengan melangsungkan perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

d. Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pada Hukum Islam tidak terdapat penetapan tertentu yang mengatur secara pasti tentang berapakah batas umur seseorang boleh melangsungkan perkawinan dikalangan anak-anak yang masih dibawah umur. Perkawinan serupa ini dibenarkan dilakukan jika dilakukan melalui seorang wali, yaitu ayah atau saudara laki-laki.⁷⁸ Pembatasan usia perkawinan hanya dikenal dalam hukum positif, dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Ajaran Islam mengharuskan pemeluknya untuk menaati pemerintah yang telah dipilih secara konstitusional. Seluruh warga masyarakat termasuk umat Islam diwajibkan untuk mengikuti semua produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam

Adanya penentuan batas dewasa secara normatif hukum positif di Indonesia dengan menentukan batas usia minimal orang yang bisa melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

⁷⁸ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,1991), hlm. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan juga dalam pandangan hukum Islam yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. dari hal ini, perlu kiranya untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang batasan minimal usia perkawinan dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.⁷⁹

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸⁰

Dalam pasal 7 (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini baru direvisi, sedangkan sebelumnya menurut pasal yang sama UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁸¹

⁷⁹ Pitrotussaadaha, Mimin Mintarsih, “*Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*”, (Jurnal Muttaqien, Vol. 1. No. 1 Juli 2020), hlm. 75

⁸⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸¹ Pitrotussaadaha, Mimin Mintarsih, “*Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*”, Op.,cit., hlm. 80-81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegasan berikutnya tertuang dalam pasal sebelumnya yaitu pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Meskipun Batasan usia minimal yang akan melangsungkan perkawinan menurut UU adalah usia 19 tahun, tetapi dalam pasal ini ditentukan kembali bagi mereka yang belum mencapai umur usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Apabila dikaitkan dengan pendapat Desmita (2008) bahwa usia 18-21 tahun itu belum termasuk kedalam kategori dewasa akan tetapi masih tergolong kedalam tahap remaja akhir, hal ini bisa saja dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan pasal 6 ayat (1) dalam UU ini. Izin orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun yang dimaksud adalah dengan mengisi N4 yang sudah disiapkan oleh Kantor Urusan Agama.⁸²

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan

⁸² Pitrotussaadaha, Mimin Mintarsih, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam”, Loc.,cit hlm. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Ditinjau dari aspek yuridis, “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), atau keadaan dibawah umur (*minderjarighead/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). (Nurpratiwi, 2021) Maka, dengan bertitik tolak pada aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.⁸³

Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama bertujuan untuk menetapkan perizinan nikah calon mempelai laki-laki dan perempuan yang berusia dibawah 19 tahun sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang menjadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁸³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1974. Dalam hal ini untuk melengkapi proses administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon pasangan yang ingin mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bangkinang. Syarat utama yang harus dimiliki sebelum mengajukan permohonan Dispensasi nikah yaitu adanya penolakan asli surat model (N9) yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA)

Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Nikah adalah⁸⁴:

- a. Surat permohonan
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali
- c. Fotokopi Kartu Keluarga
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri dan
- f. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

⁸⁴ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 5 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah pihak yang boleh mengajukan permohonan dispensasi nikah yaitu⁸⁵:

- a. Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah adalah Orang tua.
- b. Dalam hal orang tua telah bercerai , permohonan dispensasi nikah tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan.
- c. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaanya permohonan dispensasi nikah diajukan oleh salah satu orang tua.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaanya atau tidak diketahui keberadaanya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak.
- e. Dalam hal orang tua /wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/ wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun tahapan prosedur pendaftaran perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kampar :

- a. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Kampar dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
- b. Pihak berperkara menghadap Petugas Pendaftaran dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, sebanyak 5 rangkap.

⁸⁵ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Petugas Pendaftaran (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- d. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cumacuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
- e. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 273 – 281 RBg.
- f. Petugas Pendaftaran menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
- g. Pihak berperkara menyerahkan kepada Petugas Pembayaran surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- h. Petugas Pembayaran menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
- j. Petugas Pembayaran setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Petugas Pembayaran kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
- k. Pihak berperkara menyerahkan kepada Petugas Pendaftaran surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- l. Petugas Pendaftaran mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh Petugas Pembayaran.
- m. Petugas Pendaftaran menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

C. Masalah

- a. Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maslahah berasal dari kata salah yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Maslahah adalah kata masdar salah yang artinya yaitu manfaat atau terlepas daripada kerusakan.

Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Adapun Maslahah menurut Al- Ghazali:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya : “ memelihara tujuan syara’ (Dalam menetapkan hukum)”

Teori maslahah berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-quran dan hadis) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip- prinsip menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Imam AlGhazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’.

Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan maslahah dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi masalah itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.

Selain itu, imam al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai berikut

المَصْلَحَةُ فَهِيَ فِي الْعِبَادَةِ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبٍ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعٍ مُضَرَّةٍ (الْمَصَالِحُ الضَّرُوبَةُ)

“ masalah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan’.

Dari beberapa definisi diatas, esensi dari masalah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’ bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bias membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari’ adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁸⁶

⁸⁶ Romli,SA,Muqaranah Mazahib Fil Usul(Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), hlm.158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara; yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah. Tujuan utama masalah ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.⁸⁷

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan manusia akan dapat terealisasi jika kelima unsur pokok kehidupan manusia dapat terealisasi dan dipelihara yakni agama atau keyakinan, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa al-Syatibi membagi urutan dan skala prioritas masalah menjadi tiga urutan peringkat, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat 392 dari hasil penelazhannya secara lebih mendalam al-Svatibi menyimpulkan 393 bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan al-magâshid dapat diuraikan sebagai berikut: (1) maqâshiddharuriyat merupakan dasar bagi maqashidhajiyat dan maqashid tahsiniyat. (2) kerusakan pada magashiddharuriyat akan membawa kerusakan pula pada maqashidhajiyatdan maqashid tahsiniyat(3) sebaliknya, kerusakan pada maqashid hajiyat dan magashid tahsiniyat tidak dapat merusak maqasid maqâshid dharuriyat. (4) kerusakan pada hajiyat dan maqasid tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang

⁸⁷ Rahmad Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat merusak maqâshid dharuriyat. (5) pemeliharaan maqâshid hajiyat dan magâshid tahsiniyat diperlukan demi pemeliharaan maqâshid dharuriyat. secara tepat. Dengan demikian, jika diperhatikan, ketiga tingkatan al- magâshid tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Tingkat hajiyat merupakan penyempurnaan tingkat dharuriyat, tingkat tahsiniyat merupakan penyempurnaan bagi tingkat hajiyat, sedangkan dharuriyat menjadi pokok hajiyat dan tahsiniyat.⁸⁸

b. Macam-macam masalah

Untuk memperjelas masalah mursalah, Abdul Karim Zaidan, seperti dikutip Satria Effendi, membagi macam-macam masalah sebagai berikut:

1. Masalah ditinjau dari eksistensinya

a. Masalah Mu'tabarah

Masalah mu'tabarah adalah masalah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.⁸⁹ Seperti dikatakan oleh Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh, bahwa masalah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui oleh syari' dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

Jika syari' menyebutkan dalam nas tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai masalah yang dikandungnya. Maka hal tersebut

⁸⁸ Arisman, *Pengantar Maqasid Al-Syari'ah*, (Pekanbaru:Cahaya Firdaus, 2019) hlm. 183-

⁸⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut dengan masalah} mu'tabarah yang termasuk kedalam masalah ini adalah semua kemaslahatan yang jelas. Dan disebutkan oleh nash seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua masalah yang dikategorikan kepada masalah mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b. Masalah Mulghah

Masalah mulghah pula adalah masalah yang tidak diperakui oleh syara' melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain, masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

Contohnya pembagian sama rata antara lelaki dan perempuan dalam pembahagian harta pusaka.⁹⁰ Walaupun pada awal kelihatan ia memberikan kesamaan pembahagian harta pusaka kepada kedua belah pihak, namun ia tidak diiktiraf oleh syarak berdasarkan firman Allah S.W.T:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya : Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. (Surah an-Nisa', ayat 11).⁹¹

⁹⁰ Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Arkola, 2009), hlm. 187

⁹¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Mahkota 1990), hlm. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada ayat di atas, Allah telah menetapkan bahwa dalam pembahagian harta pusaka, lelaki mestilah memperolehi bahagian yang lebih daripada perempuan dengan nisbah 2:1. Oleh itu, pembahagian secara sama rata antara lelaki dan perempuan adalah terbatal.

Ayat ini secara tegas menyebutkan pembagian harta waris (pusaka) dimana seorang laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Misalnya sekarang adalah sebagaimana jika harta warisan itu dibagi sama rata, artinya seorang anak laki-laki sama bagiannya dengan seorang anak perempuan? Alasannya bahwa keberadaan anak perempuan itu dalam keluarga sama kedudukannya dengan anak laki-laki. Sebab yang tampak dari zahir nash adalah nilai seorang laki-laki setara dengan dua anak perempuan, yakni satu banding dua. Oleh karena ingin menciptakan kemaslahatan, maka pembagiannya dirubah bahwa antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan mendapat bagian sama dalam harta warisan. Penyamaan anak laki-laki dengan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan inilah yang disebut dengan maslahat mulghah.⁹²

c. Masalah Mursalah

Maslahat mursalah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas. Masalah semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam alQur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi, contohnya: peraturan lalu

⁹² Romli,SA,*Muqaranah Mazahib Fil Usul*(Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), hlm.162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan seperti itu tidak ada dalam dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan memelihara harta.⁹³

2. Masalahah dari segi tingkatannya

Maslahah dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan hajat hidup manusia, menurut Mustafa al-Khind. Masalahah dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, antara lain:

a. Masalahah Daruriyah

Maslahah daruriyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa masalah daruriyah ini merupakan dasar asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.⁹⁴

Maslahah daruriyah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.

⁹³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: prenada Media, 2005), hlm. 149

⁹⁴ *Ibid.* Hlm.120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemaslahatan seperti inii ada ima, yaitu jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan masalah khamasa.

al-Dharuriyah terdiri dari lima unsur seperti disebutkan di atas. Perumpunan unsur-unsur tersebut dalam bingkai al-dharuri memunculkan pertanyaan yaitu apakah al-dharuri hanya terbatas pada lima unsur saja? dan mengapa lima unsur itu dikhususkan pada mashalih al-dharuriyah? Adalah tidak mungkin mengidentifikasi al- dharuri hanya terbatas pada lima unsur semata, disamping tidak memenuhi syarat-syarat logika, juga tidak menggunakan metodologi yang cermat, di samping itu juga terkesan kurang detail karena masih terbuka pintu masuk bagi unsur-unsur lain ke dalamnya. Sehingga tidaklah mengherankan jika sebagian ahli ushul memasukkan al-'ardh (harga diri) dan al-'adl (keadilan). Lagi pula antara satu unsur dengan unsur yang lain masih sulit dibedakan. Misalnya, melindungi jiwa dan melindungi akal tidak dapat dipisahkan sehingga satu dengan yang lain tidak ada yang menjadi prioritas. Spesifikasi dari lima unsur tersebut juga tidak jelas tersebut dengan unsur-unsur antara terutama sumbernya. Misalnya ad-din menjadi salah satu unsur al- dharuri, namun kalau dicermati istilah al-din identik dengan istilah syariah.⁹⁵

b. Masalah Hajiyah

⁹⁵ Arisman, *Pengantar Maqasid Al-Syari'ah*, (Pekanbaru:Cahaya Firdaus, 2019) hlm. 185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah haji merupakan segala sesuatu yang sangat dihindarkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan ancaman eksistensi aspek haji ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

Prinsip utama aspek haji ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang mu'amalat dan uqubat (pidana). Hal ini dapat dijelaskan dalam contoh-contoh berikut ini.⁹⁶

Misalnya dalam bidang ibadah diberi rukhsah (dispensasi) dan keringanan bila seseorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya, diperbolehkan meringkas (qasr) shalat bagi seorang dalam perjalanan dan berbuka puasa bagi orang yang musafir atau sakit.

Dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual-beli pesanan (bay' as salam) semua itu disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-masail al-khamsah diatas.

⁹⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bidang uqubat, Islam menetapkan kewajiban membayar denda (diyat) bukan qisas bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, menawarkan hak pengampuan bagi orang tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya dan lain sebagainya.⁹⁷

c. Masalahah Tahsiniyah

Masalahah tabsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁹⁸

Masalahah ini sering pula disebut sebagai masalahah takmiliyah, yang dimaksud masalahah jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Walaupun demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia. Maslahat yang dikategorikan kepada masalahah tahsiniyah ini bersifat hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan, sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Dalam praktiknya dan

⁹⁷ *Ibid.* hlm.124

⁹⁸ *Ibid.* hlm. 164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha untuk mewujudkan dalam kehidupan bisa saja terjadi benturan diantara ketiga bentuk masalah yang disebutkan diatas.

Menurut Muhammad as-Said Ali Abd Rabuh, jika terjadi benturan dua kemaslahatan seperti, antara masalah daruriyah dengan hajiyah maka daruriyah harus didahulukan. Sebab masalah daruriyah menyangkut sektor penting yang paling asasi dalam kehidupan yang tidak bisa ditawar-tawar. Ia memang penting dan dibutuhkan dan harus dipelihara tetapi jika tidak dapat mewujudkan dalam kehidupan maka hanya menimbulkan kesulitan bagi manusia dan sampai pada rusaknya kehidupan, demikian juga halnya antara masalah hajiyah dan tahsiniyah maka yang didahulukan adalah masalah hajiyah. Sebab, masalah hajiyah menempati posisi yang paling tinggi dari pada tahsiniyah, masalah tahsiniyah sifatnya untuk kesempurnaan dan pelengkap saja serta tidak sampai merusak kehidupan jika ia tidak dapat diwujudkan, menurut Ali al-Said Rabuh, dasar pertimbangan seperti ini tidak terdapat perbedaan dikalangan ulama usut.⁹⁹

UIN SUSKA RIAU

3. Kehujjahan Masalah

Penggunaan masalah memang masih menjadi persoalan dan tidak dapat disangkal lagi bahwa dikalangan mazhab usul terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan masalah mursalah dan kehujjahannya. Dalam

⁹⁹ Romli,SA,*Muqaranah Mazahib Fil Usul*(Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), hlm 161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam ada sebagian ulama' yang menerima maupun yang menolak masalah mursalah sebagai dalil hukum dan mereka terbagi menjadi dua kelompok yaitu;

Kelompok pertama, adalah kelompok yang menerima masalah mursalah sebagai dalil hukum, mereka menyatakan bahwa masalah mursalah adalah salah satu dari sumber hukum Islam sekaligus hujjah syari'ah. Pendapat ini dianut oleh mazhab maliki dan imam ahmad ibnu hambal. Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan, Imam malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan masalah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan judul. Imam Muhammad Abu Zahra, menyebutkan bahwa imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang menyuarakan masalah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syari'ah.¹⁰⁰

Kemudian untuk memperkuat legalitas pemakaian metode ini para ulama malikiyah mengemukakan argumentasinya, yaitu: sebagaimana dijelaskan oleh Zaky al-Din sya'ban adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Allah (Syar'i) menolak sebagai masalah dan mengakui sebagai yang lainnya, sementara masalah mursalah adalah hal yang meragukan. Ssebab boleh jadi masalah mursalah ditolak atau diakui oleh syar'I keberadaannya. Oleh karena itu, masalah mursalah tidak

¹⁰⁰ Ibid, hlm.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum.

2. Sesungguhnya menggunakan masalah mursalah dalam penetapan hukum adalah menempuh jalan berdasarkan hawa nafsu dan hal seperti ini tidak dibolehkan.
3. Menggunakan masalah mursalah berarti akan menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungannya, sesungguhnya kemaslahatan itu sebagaimana kita saksikan akan selalu berubah dengan terjadinya perubahan zaman situasi, tentu hal ini akan menghilangkan fungsi keumuman syariah dan nilainya yang berlaku setiap zaman dan tempat.¹⁰¹
4. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan umum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan masalah mursalah, berarti menganggap masih ada maslahat yang belum tentu tertampung oleh hukumnya. Hal seperti ini bertentangan dengan surat al-Qiyamah ayat 36:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya : Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?

¹⁰¹ Ibid, hlm. 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Membenarkan masalah mursalah sebagai landasan hukum, berarti membuka pintu bagi berbagai pihak. Seperti seorang hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurutnya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan, praktik seperti itu akan merusak citra agama. Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak masalah sebagai landasan penetapan hukum.¹⁰²

Adapun syarat *masalah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

1. Menurut Al-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

1. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furu*'nya tidak bertentangan dengan nash.
2. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furu*'nya tidak bertentangan dengan nash.
3. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*.¹⁰³

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

¹⁰² Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV. Pustaka Setia), hlm. 150

¹⁰³ Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (alQur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.¹⁰⁴

3. Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits)
- c. Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat¹⁰⁵

4. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *masalah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

¹⁰⁴ Abdullah Wahab Khallaf, *op. cit*, hlm. 125

¹⁰⁵ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hal. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan *syari’at* yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalm al-Qur’an dan al-Hadits baik secara *zahir* atau *batin*. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan *nash* seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratannya. Dan masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Pendapat Para Imam Madzhab tentang Masalah Mursalah

Jumhur Ulama bersepakat bahwa *masalah mursalah* adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum *ashal* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *masalah mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.¹⁰⁶

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan masalah semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Menurut

¹⁰⁶ Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 196- 197

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam masalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: *Pertama*, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. *Kedua*, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. *Ketiga*, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan".¹⁰⁷

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut masalah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan masalah ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *masalah mursalah*.

¹⁰⁷ M. Maslehuiddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*. Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985, hlm. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah usaha peneliti dalam mencari perbandingan dari hasil penelitian lampau yang nantinya akan menjadi inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya dan juga sebagai tolak ukur peneliti dalam menganalisis penelitiannya. Pada bagian ini, penulis melakukan analisis dari beberapa penelitian terdahulu. Berikut penelitian yang terkait dengan penelitian yang penulis kaji:

1. disertasi oleh Khoiri, yang berjudul *“Dispensasi kawin Ditinjau Menurut Maqâshid Syarî’ah: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis”*, disertasi ini membahas dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi kawin ditinjau menurut *maqâshid syarî’ah*, Persamaan penelitian ini adalah objek penelitian, adalah tentang Dispensasi Kawin, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis perkara yang diteliti. Khoiri hanya meneliti perkara dispensasi kawin yang dikabulkan majelis hakim, padahal untuk menemukan objektivitas penelitian, perlu juga diteliti perkara dispensasi kawin yang ditolak majelis hakim, sehingga produk penolakan tersebut dapat dijadikan referensi hukum untuk mencegah perkawinan dini anak.
2. Jurnal Ilmu Hukum oleh Lia Amaliya dan Sartika Dewi, yang berjudul *“Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”*. Pembahasan dari penelitian ini adalah bagaimana keadaan perkara dispensasi kawin pasca penambahan usia kawin serta bagaimana proses mengadili dispensasi kawin di pengadilan agama. Metode yang digunakan adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian hukum deskriptif analitis dengan metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis normative. Hasil dari penelitian ini bahwa dengan bertambahnya batas usia perkawinan untuk menikah bagi perempuan yang dipersamakan dengan pria menjadi 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menunjukan bahwa angka perkara permohonan dispensasi kawin semakin tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Kurniawan, , jurusan hukunm keluarga, program pascasarjana dengan judul’’ Analisis Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Umur Menikah’’ Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji tentang perkara dispensasi nikah dipengadilan agama pasir pengaraian pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 batasan umur menikah sedangkan penelitian penulis adalah mengkaji putusan hakim pada perkara No. 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt ditinjau dari prespektif Maqasid Syariah di pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B. Dan Adapun persamaannya dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini sama-sama mengkaji tentang dispensasi perkawinan.

Jurnal Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial oleh Tri Hendra Wahyudi dan Juita Hayyuning Prastiwi, berjudul Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia (Sexuality and the State: Dispensation of Child Marriage in Indonesia). Kajian ini mengulas fenomena perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak, berfokus terutama pada bagaimana kebijakan dispensasi perkawinan bekerja. Persoalan tersebut dianalisis menggunakan teori kekuasaan dan seksualitas dari Michel Foucault dan perspektif feminis. Di bawah paradigma metodologi penelitian feminis, kajian dilakukan secara kualitatif melalui metode literature review. Sebagai hasilnya, praktik kuasa negara terhadap seksualitas (episteme kekuasaan politik), tampak kuat dipengaruhi episteme lapis pertama (agama). Pada level masyarakat, berbagai sebab pengajuan dispensasi kawin seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta tradisi, dilegitimasi pengaruh tafsir agama yang membolehkan perkawinan anak. Gayut dengan kondisi masyarakat, pemerintah yang idealnya menjadi perintang perkawinan anak justru mengabdikan mayoritas pengajuan dispensasi kawin. Kuatnya episteme lapis pertama juga tergambar pada pertimbangan hakim yang mengabdikan dispensasi kawin. Harus diakui bahwa pemerintah telah turut berkontribusi dalam peningkatan jumlah perkawinan anak. Sebagai solusi, DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah mengimplementasikan perspektif gender dalam strategi nasional yang telah dicanangkan, serta mendorong pemerintah memperbanyak jumlah hakim perempuan di pengadilan agama.

Jurnal Yudisial, yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial, ditulis oleh M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari dengan judul: *“Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin: Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr (Interpretation Of The Meaning Of “Imperative Reason” In Marriage Dispensation Denial: An Analysis of*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Decision Number 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr)”. Penelitian ini menganalisis penafsiran hakim terhadap makna “alasan sangat mendesak” dalam menolak permintaan dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah dokumen-dokumen hukum yang relevan mengenai dispensasi kawin. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hakim menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran historis, dan penafsiran autentik terhadap makna “alasan sangat mendesak.” Permintaan dispensasi kawin pada kasus ini tidak sesuai dengan prinsip maqasid syariah, perlindungan terhadap kesehatan dan psikologis anak, tidak beralasan, tidak memenuhi kriteria alasan mendesak dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup di persidangan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Heru Arya Ananda dengan judul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan pada tahun 2022, dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa faktor-faktor terjadinya peningkatan dispensasi nikah setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut hakim dikarenakan pendidikan yang rendah, faktor pandemi virus covid-19 yang melanda wilayah kabupaten Indragiri Hilir, ketidaktahuan masyarakat dalam akan peraturan yang mengatur tentang perkawinan, dan faktor hamil diluar nikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Faruq Nurhuda dengan judul Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Magetan Ditinjau ari Teori Penegakan Hukum, dari hasil penetilian tersebut diketahui bahwa hakim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memutuskan dispensasi nikah berdasarkan teori penegakan hukum yaitu dilihat dari hakim melakukan perkara persidangan dispensasi nikah, maka pasti ada pertimbangan hakim yang mendorong hakim harus mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Yaitu pertimbangan anak yang dikandung dan pertimbangan lainnya baik secara moral maupun secara finansial. Hakim dengan mudah mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena faktor ekonomi, desakan orang tua.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Resky Handayani dengan judul Tujuan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A), dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pertimbangan Hakim sebagai salah satu dasar putusan yang diktumnya bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dengan mengedepankan kemaslahatan serta di dasarkan pula pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan apakah tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan, serta halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Oktaria dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020, dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa terhitung perkara permohonan dispensasi nikah dari tahun 2019 hingga tahun 2021 adanya peningkatan. Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor hamil, perubahan Undang-Undang Perkawinan, Faktor Orang Tua, dan Faktor Ekonomi.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Yasin yang berjudul “Dispensasi Kawin bagi calon Pengantin dibawah umur pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut *Sadd Al-dzariah* (Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B tahun 2018)”. Penelitian ini berpusat pada tinjauan *sadd al-dzari’ah* terhadap dispensasi nikah pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menganalisisnya melalui penetapan hakim. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meninjau mengenai dispensasi nikah dengan *sadd al-dzari’ah*. Dan perbedaannya terletak pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah ditinjau menurut *sadd al-dzari’ah*, sumber hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur serta lokasi penelitian

11. Penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Fuad Sauqi yang berjudul “Pemberian Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Oleh Hakim Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci” Penelitian ini berpusat pada tinjauan hukum islam tentang pemberian dispensasi nikah oleh hakim serta landasan yang dipakai oleh hakim dalam pemberian dispensasi nikah. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang sumber hukum yang digunakan oleh hakim dalam memberikan dispensasi nikah dan lokasi penelitian yang sama-sama terletak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Perbedaannya terletak pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dan tinjauan *sadd al-dzari’ah* terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Chofipah Indah Hardiati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketetapan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah Dibawah Umur” penelitian ini berpusat pada tinjauan hukum islam mengenai penetapan hakim Pengadilan Agama mengenai ketetapan hakim terhadap dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur. Perbedaannya terletak pada sumber hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur, tinjauan *sadd al-dzari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur, serta lokasi penelitian

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim yang berjudul “Study Kasus Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru” penelitian ini berpusat pada Analisa kasus mengenai dispensasi nikah yang diberikan oleh hakim pengadilan agama Pekanbaru” Penelitian ini berpusat pada analisis kasus pemberian dispensasi nikah oleh hakim.⁶⁸ Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah dan perbedaannya terletak pada apa sumber hukum yang menjadi dasar mengabulkan permohonan dispensasi nikah tinjauan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sadd al-dzari''ah terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur, dan lokasi penelitian.

4. Journal Of Islamic And Law Studies, yang diterbitkan oleh UIN Antasari. Dalam jurnal ini, Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi menulis sebuah tulisan berjudul: “*Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan*”. Tulisan ini menyoroti potensi ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perlindungan Anak (No.35/2014) dan Undang-Undang Perkawinan (No. 16/2019) dalam isu menikahkan anak di bawah usia minimal kawin, yakni 19 tahun. Orang tua wajib “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak” menurut Pasal 26 ayat 1 huruf c UU Perlindungan Anak (No. 35/2014), namun Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan (No. 16/2019) justru membuka peluang orang tua dapat menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur tanpa melanggar aturan UU dimaksud dan menganalisis implikasi hukumnya. Selain itu juga menjabarkan problematika pernikahan anak di bawah umur sehingga dilarang oleh negara. Sebagai penelitian hukum secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), menyandingkan kedua pasal yang tampak tidak sinkron dari dua UU dimaksud dan menganalisis implikasi hukumnya. Selain itu juga menjabarkan problematika pernikahan anak di bawah umur sehingga dilarang oleh negara.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Konstitusi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PUKUM-HAM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jakarta yang berjudul “*Demi Keadilan, Demi Kesenjangan*”. Penelitian ini difokuskan pada putusan hakim yang berdimensi hak-hak perempuan (Gender).

Dari kesembilan penelitian yang telah dipaparkan sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang di maksudkan dalam skripsi ini, persamaannya di antaranya adalah sama-sama membahas tentang dispensasi nikah, sedangkan perbedaannya adalah dalam objek kajian penelitian, dan dalam penelitian ini membahas proses terbitnya rekomendasi UPTD PPA dispensasi nikah dan juga membahas tentang tujuan rekomendasi UPTD PPA untuk dispensasi pernikahan dini.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara atau jalan menuju sesuatu, yaitu kegiatan ilmiah atau cara kerja untuk memahami suatu objek penelitian,¹⁰⁸ atau suatu cara untuk mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.¹⁰⁹ Metode penelitian wajib digunakan dalam sebuah penelitian. Selain untuk mempermudah jalannya penelitian, menggunakan metode akan membantu menghasilkan penelitian yang lebih efektif dan optimal.¹¹⁰ Penelitian harus bersifat sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung-jawabkan.¹¹¹

Adapun acuan yang harus dipegang oleh peneliti sebagai berikut :

1. Objektif dalam penyajian yang bersifat deskriptif, analisis dan sistematis.
2. Serba relatif, yaitu kebenaran ilmiah yang diajukan bukan suatu yang mutlak dan hasilnya bisa dibantah atau kebenarannya dapat diuji.
3. Netral, yaitu dalam hal pengungkapan fakta yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan nilai baik dan buruk.
4. Skeptis, adanya suatu keraguan atas pernyataan yang belum ada kekuatan dasar pembuktian.

¹⁰⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010) hlm. 4

¹⁰⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 46

¹¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reaserch*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 9

¹¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sederhana, tidak terlalu rumit dalam proses kerangka berfikir, perumusan pernyataan serta pembuktian tetap berdasar dengan kebenaran ilmiah.¹¹²

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah penelitian lapangan (Field Reasearch), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilapangan seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pemerintahan.

Pola penelitian yang peneliti gunakan adalah pola kualitatif yaitu mengamati orang (subyek) dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas sesuatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang di teliti.¹¹³

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu peneliti mengamati dan berinteraksi dengan kepala UPTD PPA tentang surat rekomendasi untuk mendapatkan dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Bangkinang.

¹¹² Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relatiaon dan komunikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-6, hlm. 25

¹¹³ Ronny Kountoro, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengungkap keunikan yang ada dalam individu, masyarakat, maupun organisasi secara rinci, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.¹¹⁴

Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati agar memperoleh pengetahuan secara empiris dengan jalan langsung ke objeknya, maksudnya dengan meninjau langsung UPTD PPA Kabupaten Kampar .

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, dan mengumpulkan data serta informasi ataupun objek penelitian yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang terletak Jl. Tuanku Tambusai Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar.

¹¹⁴ Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), hlm. 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam penelitian, yaitu UPTD PPA Kabupaten Kampar

b. Objek Penelitian

Objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah anak-anak tidak mendapatkan rekomendasi UPTD PPA Kabupaten Kampar

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan (*universum*) dari/objek /subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek/subjek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹¹⁵ Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang pengurus UPTD PPA Kabupaten Kampar dan anak yang ditolak oleh UPTD PPA Kabupaten Kampar.

E. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data tersebut di peroleh.¹¹⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data tersebut diperoleh secara langsung melalui

¹¹⁵ Syofian Siregar, *Metode Penelitian kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 30

¹¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara dari responden atau informan. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dari hasil wawancara terhadap informan sesuai jumlah lokasi penelitain yaitu wawancara terhadap Kepala UPTD PPA Kabupaten Kampar dan para pemohon yang ditolak oleh UPTD PPA Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan dari data primer.

3. Data Tersier yaitu data pelengkap atau penunjang, yaitu data pelengkap yang memberikan penjelasan dari data data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus, ensiklopedi¹¹⁷, kamus fikih, kamus hukum, ensiklopedi hukum Islam, surat kabar, internet, dan lainnya yang akan dianalisis dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan.¹¹⁸ Karena penelitian ini bersifat penelitian lapangan (Field Research) maka Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab terhadap sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini secara langsung

¹¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 114

¹¹⁸ Mohlm. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, Metode Penelitian, hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan salah satu tujuan agar memperoleh informasi atau ungkapan dari orang yang diwawancarai.

Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawabannya sendiri.¹¹⁹

2. Dokumentasi

Dokumentasi artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer yang berkaitan dengan penelitian.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tersebut atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.¹²⁰ Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan kajian penelitian.

C Teknik Analisa Data

Proses analisis data ialah proses penelaahan data yang dilakukan secara mendalam setelah data terkumpul. Dalam proses analisis data penulis menggunakan

¹¹⁹ Emir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 49-50

¹²⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan lalu disusun dengan sistematis untuk menjelaskan masalah penelitian.

Dalam melakukan penulisan analisa data, penulis juga menggunakan teknik atau metode penulisan sebagai berikut :

1. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat umum untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.
2. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dari data tersebut ditarik kesimpulan bersifat umum.¹²¹ Induktif merupakan suatu proses berpikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus atau peristiwa yang konkrit.¹²²

Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu pengkajian data-data yang bersifat khusus untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum. Hasil penelitian kualitatif ini dapat bersifat temuan potensi dan masalah, makna suatu peristiwa, dan keunikan objek.¹²³

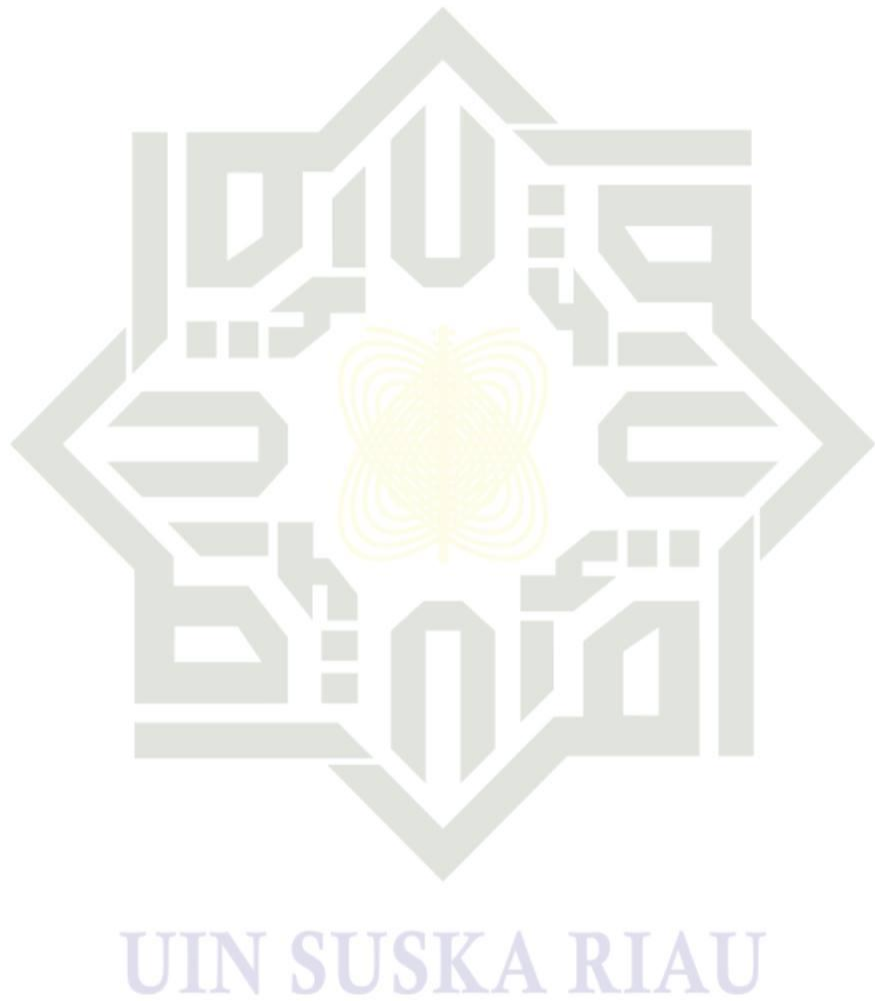
3. Deskriptif, yaitu ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya, penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini, penelitian deskriptif

¹²¹ Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), cet. ke-1, hlm. 40

¹²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 42

¹²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25

pada hakikatnya adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan penulis tentang Tentang Urgensi Rekomendasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kampar Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan mendapatkan rekomendasi UPT PPA Kabupaten Kampar dengan melakukan wawancara psikologi terhadap anak di bawah umur. Urgensi rekomendasi yang di keluarkan oleh UPTD PPA Kabupaten Kampar sangat berpengaruh terhadap dispensasi nikah yang akan di keluarga oleh Pengadilan Agama. UPTD PPA Kabupaten Kampar akan menerima atau menolak rekomendasi yang akan dikeluarkan ketika anak di bawah umur melewati tes psikolog. Tes akan di berikan berupa tentang pendidikan, ekonomi, sikap etika dan lingkungan hidup. Rata-rata anak dibawah umur yang diterima untuk diberikan rekomendasi untuk mengikuti persidangan dispensasi pengadilan agama adalah anak yang berumur 18 tahun yang akan memasuki 19 tahun.
2. Tujuan rekomendasi UPTD PPA untuk menjadi syarat hakim mengeluarkan dispensasi nikah.
3. Masalah rekomendasi untuk dispensasi yang di keluarkan oleh UPTD PPA tidak menyalahi syariat karena memandang berbagai macam kondisi anak di bawah umur untuk melakukan perlangsungan nikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Dalam Urgensi Rekomendasi UPTD PPA Kabupaten Kampar Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Di Pengadilan Perspektif Masalah) maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan:

1. Memberikan sosialisasi tentang fungsi UPTD PPA Kabupaten Kampar
2. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang rekomendasi UPTD PPA Kampar syarat dispensasi pengadilan agama
3. Untuk melanjutkan lagi tentang bahaya nya pernikahan di bawah umur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Kafi, Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam, *Jurnal Paramurobi*, Vol. 3 No. 1 (Juni, 2020)
- Abd. Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Arkola, 2009)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abi Zakariya Muhyidin bin Syaraf an-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Juz 17*, (Beirut : Dar Ihya' al-Turats al-Arabi)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 2003)
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 123
- Ali Uraidi, *Perkawinan Dibawah Umur Dalam Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume XIV, Nomor 2, November 2016
- Asrorun Ni'am, *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahat*, dalam *Ijma Ulama*, Majelis Ulama Indonesia, 2009
- Aulia Ismail, "Pandangan hakim pengadilan agama kabupaten treggalek tentang penerapan dispensasi kawin dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi (Buku II)", (Skripsi: STAIN, Ponorogo, 2014),
- Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP. 4) Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*,
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1998)
- Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Bimo Walgito, 2004, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : Andi Offset,
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989)
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Mahkota 1990)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1995)
- Emir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Hasan Bastomi, “*Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016
- https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia/diakses pada tanggal 2 Juli 2024 pukul 11.09 WIB
- Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LkiS, 2007)
- Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1
- Indonesia, Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, Pasal 4 ayat
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991)
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005)
- Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, , Metode Penelitian, 1998)
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*,
(Mizan Media Utama, Bandung, 2002)
- Nuasa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan , Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan*, Cet II (Bandung: Tim Redaksi Nuasa Aulia)
- Pitrotussaadaha, Mimin Mintarsih, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam”, (Jurnal Muttaqien, Vol. 1. No. 1 Juli 2020)
- Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2011)
- Rachmat Syafi’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV. Pustaka Setia)
- Roihan A Rasyid, “*Hukum Acara Peradilan Agama*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Roihan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998)
- Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)
- Ronny Kountoro, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004)
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relatiaon dan komunikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-6,
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982)
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1979)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sutrisno Hadi, Metodologi Reaserch, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990)

Syaifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), cet. ke-1,

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kewenangan hakim

UU Nomor 06 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh, Abdul Hayyie AlKattanie (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1

Winardi Triyanto, *Dampak Pernikahan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974*, Lex Privatum, Vol.I/No.3/Juli/2013,

www.KPAI.go.id

Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan dibawah Umur*, (Mandar Maju, Malang, 2011)

URGENSI REKOMENDASI UPTD PPA KABUPATEN KAMPAR DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF MASLAHAH

: Usman
: 22290215956
: S2 Hukum Keluarga

Pertanyaan wawancara dengan UPTD PPA Kabupaten Kampar

1. Apa itu UPTD PPA Kabupaten Kampar?
2. Apa Visi dan Misi UPTD PPA Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana proses syarat bagi anak yang nikah dini?
4. Berapa pertanyaan yang diberikan selama wawancara psikologi?
5. Apa-apa saja hal yang perlu dinilai selama wawancara?
6. Bagaimana proses menentukan anak itu layak untuk nikah dini?
7. Apa pertimbangan di terima dan ditolak ?

Pembimbing I

Dr. Erman Ghani, M.Pd
NIP: 19751217 200112 1 003

Tanggal, September 2024

Pembimbing II

Dr. Arisman, M.Sy
NIP: 19840929 202012 1 001

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004

UIN SUSKA RIAU Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : pasca@uin-suaska.ac.id.

Nomor : S- 3399/Un.04/Ps/PP.00.9/09/2024
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 03 September 2024

Kepada Yth.

1. Dr. Erman Ghani. M. Ag (Pembimbing Utama)
 2. Dr. Arisman. M. Sy (Pembimbing Pendamping)
- di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Usman
NIM : 22290215956
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IV (Empat)
Judul Tesis : Urgensi Rekomendasi KPAI dalam Pemberian Dispensasi Nikah
Di Pengadilan Agama Bangkinang Perspektif Masalah

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. Sdr. Usman
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Jln. Tuanku Tambusai, Bangkinang Kota, e-mail: uptdppakampar02@gmail.com, Telp: 0852 7496 6368
BANGKINANG

Kode Pos 28412

Bangkinang Kota, 12 September 2024

Kepada Yth :

UIN SUSKA RIAU

Program Studi Hukum Keluarga

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat dari **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/0** tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset/Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Tesis, maka dengan ini kami Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar mengeluarkan Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data kepada Mahasiswa/i atas nama:

Nama : **USMAN**

NIM : 22290215956

Universitas : UIN SUSKA RIAU

Program Studi : HUKUM KELUARGA

Jenjang : S2

Judul Penelitian: **“URGensi REKOMENDASI UPTD PPA KABUPATEN KAMPAR DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG PERSPEKTIF MASLAHAH”**

Demikian Surat ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA UPTD PERLINDUNGAN
 PEREMPUAN DAN ANAK
 KABUPATEN KAMPAR

LINDA WATI, SKM
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 19760706 200605 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Jln. Tuanku Tambusai, Bangkinang Kota, e-mail: uptdppakampar02@gmail.com, Telp: 0852 7496 6368

BANGKINANG

Kode Pos 28412

Visi, Misi dan Sejarah

Visi & Misi

VISI :

"Persetempatannya Layanan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di kabupaten kampar Tahun 2021".

MISI :

- ❖ Memberikan pelayanan yang meliputi pendamping psikologis, advokasi serta informasi terhadap masyarakat terutama perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
- ❖ Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan perorangan, keluarga dan masyarakat.
- ❖ Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus segala tindak kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak.
- ❖ Menyiapkan fasilitas yang mudah di akses setiap desa.
- ❖ Meningkatkan profesional sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan pada perempuan dan anak.
- ❖ Meningkatkan keselamatan dan kepuasan klien.

Sejarah

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki tugas pokok dalam hal melindungi seluruh Perempuan dan Anak yang memiliki permasalahan, seperti Kekerasan Seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perdagangan Orang (*Trafficking*), serta berbagai kejahatan lain yang membahayakan keselamatan hidup mereka. Berdasarkan PERBUP No. 79 tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020. UPTD PPA Kabupaten Kampar berdiri tanggal 02 Februari 2021. Sejak pertama kali berdirinya UPTD PPA Kabupaten Kampar, UPTD PPA Kabupaten Kampar dipimpin oleh salah satu pejabat yang bersatus Plt (Pelaksana Tugas) saat menjabat sebagai kepala UPTD PPA Kabupaten Kampar. Tetapi sejak tanggal 04 Maret 2021, kepala UPTD PPA Kabupaten Kampar sudah berstatus defenitif.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Jln. Tuanku Tambusai, Bangkinang Kota, e-mail: uptdppakampar02@gmail.com, Telp: 0852 7496 6368
BANGKINANG

Kode Pos 28412

Data Kasus Dispensasi Nikah dari 2023-sekarang

2023

No	Inisial	Ditolak/Diterima
1	HM	Ditolak
2	MAR	Diterima
3	SF	Diterima
4	AR	Diterima
5	IDU	Diterima
6	NRS	Diterima
7	AH	Ditolak
8	CQK	Diterima
9	BS	Diterima
10	NA	Diterima
11	CMA	Diterima
	MZA	Diterima
12	NN	Diterima
	DA	Diterima
13	NA	Ditolak
14	NKP	Ditolak
15	HD	Diterima
16	WH	Ditolak
17	SN	Diterima
18	DA	Ditolak

Diilangi Undang-Undang

yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

gutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. gutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Jln. Tuanku Tambusai, Bangkinang Kota, e-mail: uptdppakampar02@gmail.com, Telp: 0852 7496 6368
BANGKINANG

Kode Pos 28412

2024

No	Inisial	Ditolak/Diterima
1	N KNRW	Diterima
2	DAP	Diterima
3	SA	Diterima
4	AS	Ditolak
5	N	Ditolak
6	PA	Diterima
7	SAS	Diterima
8	SP	Diterima
9	AR	Diterima
10	AR	Ditolak

SOP UPTD PPA Kabupaten Kampar

1 PENGADUAN LANGSUNG

No.	LANGKAH-LANGKAH	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Korban/ pelapor	Petugas/Staf	Konselor	Kepala UPT	bidang PA/PA	Kelengkapan	Waktu	Keluaran/ Output	
1.	Petugas menerima laporan dari masyarakat yang mengadakan kasus, selanjutnya diteruskan ke petugas penanganan Pengaduan.						Berkas Laporan dilengkapi nomor kontak yang bisa dihubungi	15"		Kasus KTP/KTA
2.	Petugas menanyakan kepada pelapor/korban untuk menanyakan permasalahan yang akan diadukan, dan menjelaskan secara singkat mekanisme pelayanan						kronologi	15"	Berkas kasus	SIMFONI
3.	Konselor mewawancarai pelapor Meminta pelapor untuk mengisi data pelapor/korban, atau dibantu melakukan pengisian (terutama untuk anak-anak, tidak bisa membaca/menulis, atau berkebutuhan khusus)						form identitas pelapor/korban	15-30"		
4.	Meminta pelapor/korban untuk menjelaskan kronologis kasus						Lembar kronologis	30-60"	kronologi kasus	
5.	Melakukan identifikasi kasus untuk memutuskan apakah termasuk tindak kekerasan atau tidak, dan dalam melakukan identifikasi petugas dapat berkoordinasi dengan bidang terkait						Lembar identifikasi	15"		
6.	Konselor dibantu petugas administrasi mencatat dalam buku registrasi kasus atau dalam aplikasi pengaduan						Register Penerimaan Laporan Kasus	15"	Laporan	SIMFONI
7.	Memberikan penjelasan status kasus yang diadukan kepada pelapor/korban dan tindakan selanjutnya						Register Penerimaan Laporan Kasus	15"		



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Jln. Tuanku Tambusai, Bangkinang Kota, e-mail: uptdppakampar02@gmail.com, Telp: 0852 7496 6368
B A N G K I N A N G

Kode Pos 28412

2. PENGADUAN TIDAK LANGSUNG

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Korban/ pelapor	Petugas/Staf	Konselor	Kelengkapan	Waktu	Keluaran/ Output	
1.	Petugas meregistrasi, menganalisa dan memasukkan dalam formulir pengaduan setiap pengaduan yang diterima melalui rujukan, surat, email, faximili, telepon termasuk melalui media sosial				Berkas Laporan	60 menit	Berkas kasus	petugas mengarsipkan bukti pengaduan, menanyakan nomor kontak yang dapat dihubungi
2	Konselor/petuga melakukan konfirmasi kebenaran laporan baik dari pelapor atau dari pihak terkait				kronologi	1 hari	Berkas kasus	
	Meminta pelapor datang langsung, atau melalui rujukan dari pihak terkait							
3	Konselor meminta kelengkapan data pelapor/korban, atau dibantu melakukan pengisian (terutama untuk anak-anak, tidak bisa membaca/menulis, atau berkebutuhan khusus)				form identitas pelapor/korban	1 hari		konselor dpat berkoordinasi antar konselor atau meminta pertimbangan atasan
4	Konselor Meminta pelapor/korban untuk menjelaskan kronologis kasus				ATK/online	3 hari	Surat biasa/elektronik	untuk pengaduan melalui rujukan, petugas berkoordinasi dengan lembaga perujuk terkait laporan rujukan dan mekanisme lebih lanjut
5	Konselor Melakukan identifikasi kasus untuk memutuskan apakah termasuk kasus perempuan dan anak atau tidak, dan dalam melakukan identifikasi petugas dapat berkoordinasi dengan bidang terkait				Lembar identifikasi	60"		
6	Konselor dibantu petugas administrasi mencatat dalam buku registrasi kasus atau dalam aplikasi pengaduan				ATK/online	20"		
	Memberikan penjelasan kepada korban melalui surat, surat elektronik, telepon atau media sosial tentang langkah penyelesaian kasus							
7	Memberikan penjelasan status kasus yang diajukan kepada pelapor/korban dan tindakan selanjutnya				tanda terima	30"		

3. Penjangkauan Korban

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UPT	Konselor	Kelengkapan	Waktu	Keluaran/ Output	
1	Memerintahkan petugas untuk melakukan penjangkauan ke korban atau keluarganya			Disposisi Kepala UPT	5"		Disposisi Kepala UPT
2	memastikan kondisi korban dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diwawancarai, jika tidak, dilakukan penanganan psikologis atau medis terlebih dahulu			Alat transportasi, surat tugas	5"	Diketauhinya kondisi korban dan keadaan sehat mental dan jasmani	
3	Melakukan wawancara dan screening dengan menggunakan status kunjungan (simponi) untuk mengetahui tindakan selanjutnya.			form Kronologis, inform concern	60"	Draft laporan	
4	Melakukan tindakan awal dalam bentuk konseling kepada korban dan keluarganya			ATK, Form Konseling	60"	Draft laporan	
5	Melaporkan hasil penjangkauan kepada kepala UPTD PPA			Buku registrasi	30"	Laporan	
6	UPTD PPA berkoordinasi dengan lembaga lain jika perlu rujukan			Pengantar/rujukan	10"	Laporan kasus	



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Jln. Tuanku Tambusai, Bangkinang Kota, e-mail: uptdppakampar02@gmail.com, Telp: 0852 7496 6368

BANGKINANG

Kode Pos 28412

4 Pendampingan Proses Hukum

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Konselor	Psikolog	Kepala UPT	Kelengkapan	Waktu	Keluaran/ Output	
1	Mendampingi korban selama proses hukum berjalan				Alat Transportasi	hari kerja	Korban terfasilitasi hak hak dan kewajibannya saat proses hukum berjalan.	visum at repertum
2	Memberikan penguatan psikologis dan konsultasi atau pendampingan hukum kepada korban/ABH dalam menghadapi proses hukum					hari kerja	Korban mengikuti proses hukum dengan baik sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan.	UPTD dapat berkoordinasi dengan LBH/firma hukum/ pengacara negara
3	Menginformasikan kepada keluarga tentang kelengkapan alat bukti sesuai kasus				Laporan Korban	hari kerja	Berkas Pemohon	waktu menyesuaikan
4	Mendampingi korban untuk reintegrasi setelah ditetapkan keputusan pengadilan					hari kerja	Korban terfasilitasi hak haknya saat keputusan pengadilan mengetahui hak dan kewajibannya	waktu menyesuaikan
5	Membuat laporan ke kepala UPTD PPA tentang perkembangan kasus				ATK	60 menit	Korban mengetahui hak dan kewajibannya	waktu menyesuaikan

5 Pendampingan Psikologi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ka UPT	Konselor	Mediator	Kelengkapan	Waktu	Keluaran/ Output	
1	Melakukan visitasi,wawancara kepada korban untuk mengukur kebutuhan pendamping.				Disposisi Kepala UPT	1 Hari	Suratperintah tugas	Jika dibutuhkan berkoordinasi dengan pemerintah desa atau tokoh setempat
2	Menginformasikan kepada Kepala UPTD tentang rencana pendampingan korban				Lembar Wawancara	30 "	Kehtuhan penampingan	
3	Memerintahkan konselor untuk melakukan pendampingan psikologis ke korban atau kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)					3 "		
4	Merencanakan waktu, tempat dan bentuk perlindungan yang aman bagi korban (Rumah Aman,Rujukan,Kembali ke keluarga dalam pengawasan keluarga)				form isian	30 "	Draft laporan	demi keamanan petugas dapat berkoordinasi dengan kepolisian/Pol PP atau keamanan desa
5	Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti sekolah, tempat kerja, atau lembaga pemberi rujukan dalam pelaksanaan pendampingan psikologis					1 Hari		
6	UPTD PPA berkoordinasi dengan lembaga lain jikad diperlukan rujukan				rujukan	5 "	Laporan kasus	

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Jln. Tuanku Tambusai, Bangkinang Kota, e-mail: updpkkampar02@gmail.com, Telp: 0852 7496 6368
B A N G K I N A N G

Kode Pos 28412

6 Mediasi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Konselor	Mediator	Kepala UPT	Kelengkapan	Waktu	Keluaran/ Output	
1	Kepala UPTD memerintah mediator untuk untuk memfasilitasi mediasi				ATK	30 menit	Adanya rencana pelaksanaan mediasi	
2	Mengidentifikasi dan mengundang pihak pihak yang dapat membantu pelaksanaan mediasi baik perorangan maupun lembaga dapat juga berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menyediakan tempat mediasi, atau balai mediasi desa atau sebutan lain sebagai mediator				ATK	1 hari	Unsur yang terlibat pada pelaksanaan Mediasi	
3	UPTD mengundang para pihak untuk menghadiri mediasi				ATK	1 hari	Pihak terkait menerima undangan pelaksanaan Mediasi	
4	Proses Mediasi dapat dilakukan lebih dari satu kali sampai disepakati hasil terbaik dan memuaskan para pihak				Surat permohonan		Keputusan/kesepakatan	
5	Hasil kesepakatan bersama dengan semua pihak terkait dibuat berita acara				Form Kesepakatan	30 Menit	Keputusan/kesepakatan	

7 Penampungan Sementara

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UPT	Konselor/ Psikolog	Petugas/ Pengelola Penampungan	Kelengkapan	Waktu	Keluaran/ Output	
1	Kepala UPTD PPA dengan pertimbangan kondisi korban menyiapkan penampungan sementara dan/atau berkoordinasi dengan Kepala Dinas DP3AKB untuk penyiapan penampungan sementara				Surat rujukan	30 Menit	surat rujukan/Pengantar	memastikan ruangan tempat penampungan tersedia
2	Meminta persetujuan keluarga korban atau pihak terkait tentang perlunya tindakan penampungan sementara				Berita Acara Persetujuan	30"	Berita Acara Persetujuan	
3	Petugas mengantar korban ke penampungan sementara dengan persetujuan keluarga				Alat Transportasi	45"	Korban tiba di lokasi	
4	Apabila tidak/belum tersedia tempat penampungan di UPTD PPA, UPTD merujuk kepada lembaga atau instansi pengada layanan lainnya					1 hari	surat rujukan	
5	Menerima korban untuk di registrasi dan mengantar ke ruangan					15"	korban diterima dan teregistrasi di Tempat Penampungan sementara	



Certificate Number: 255/GLC/EPTXI/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Usman
ID Number : 14010408078000002
Test Date : 03-11-2024
Expired Date : 03-11-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 46
Structure and Written Expression : 44
Reading Comprehension : 46
: 453



Lizati Marta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Powered by e-test.id



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/20176500

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 04-11-2024

الشهادة اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Usman
رقم الهوية : 1401040807800002
تاريخ الاختبار : 02-11-2024
الصلاحية : 02-11-2026

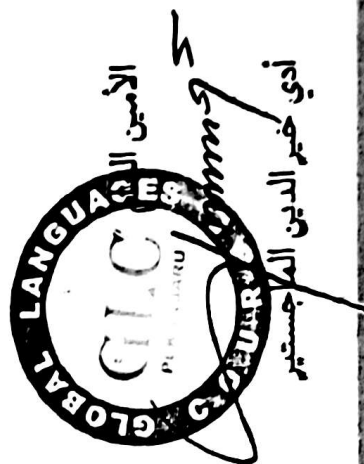
قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 48
القواعد : 43
القراءة : 46
المجموع : 457



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 04-11-2024



التقديم التعريفي
No. 241/GLC/AFT/XI/2024



Powered by e-Infra



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Faxes, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : USMAN
NIM : 22290215056
PRODI : HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	RABU 12 Juni 2024	HAK ASUH Anak Yang Belum MUMAYYIS Oleh Ayah pd pasal 105 KHI Analisis putusan PA Pekanbaru. proposal tesis	Hendri Rinaldi	
2	RABU 12 Juni 2024	Perubahan Nafkah BATIN Sebagai Penyebab perceraian perspektif Fiqh dan UU No 1 tahun 1979	ASRAN Dinata	
3	RABU 12 Juni 2024	Analisis Konsep Keadilan Sosial perspektif Al Qur'an (Kajian Ayat 2 Keadilan The Tafsir adabiyah)	Mustafa Khamal	
4	Selasa 25 Juni 2024	Analisis Kaidah Hak al Hayat al musta'rah Ka al Adam Anla dalam firdakan Ethonasias PASIF perspektif Hukum Keluarga Islam	Fadlan Wulandari	
5	Selasa 25 Juni 2024	Perkawinan di Bawah umur Akibat Sanksi Cambat Muttah Marganda di Kabupaten Laras utra perspektif UU NO 16 tahun 2019	NASRUL Ritonga	

Pekanbaru, 24 DES 2024

Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 84 Pekanbaru 28129 PO BOX 1004
Phone & Faxe. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : USMAN
NIM : 22290215956
PRODI : HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI : STUDI HUKUM KELUARGA

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Kamis, 21 MAR 2024	Analisis Wasfiat wa'ibah bagi Anak Saudara Kandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung NO.3 Tahun 2015 Perspektif Magisterial Syariah.	Muhammad MUSIN AFWAN	
2	Kamis 21 MAR 2024	Study Komperasi Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf-Qordhawi tentang Keumijiban Domestic dalam Rumah tangga per Spelektif Teori mubadalah	ABDUL Kholia	
3	Senin 25 MAR 2024	Tinjauan Yuridis terhadap permohonan Isbat Nikah pada pernikahan Siri & PA Pangkajene Kerinci menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3).	Rokaya.	
4	Senin 25 Mar 2024	Keterhasilan Mediasi dalam perkara Perceraian di PA Bengkalis Berdasarkan Perm. NO1 tahun 2016.	MEGA HARYUNI	
5	Senin 25 Mar 2024	Problematisa Rumah tangga keluarga muallaf di Kota Pekanbaru Per. Spelektif Sosiologi Keluarga.	SYIFA HANIFAH	

Pekanbaru, 24 DES 20 24.

Kaprodi,

Dr. Lailani, M.Ag

NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

NTM

PROGRAM STUDI

KONSENTRASI

PEMBIMBING I / PROMOTOR

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

JUDUL TESIS / DISERTASI

USMAN

22290215956

Hukum KELUARGA Islam

Hukum KELUARGA

DR. ERMAN GHANI, M.Ag.

DR. ARISMAN, M.Sy

URBENI, REKOMENDASI

UPTD.PPA DALAM PEMBERIAN DISPENDAS
NIKAH DI PENGASOILAN AGAMA BANGKALAH
PERPEKTIK MASLAKAH.

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	02/sep/2024	BAB I		
2.	08/11/2024	BAB II		
3.	08/11/2024	BAB III		
4.	10/11/2024	BAB IV		
5.	26/11/2024	BAB V		
6.				

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 26/11/2024

Pembimbing I/Promotor

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	02/sep/2024	BAB I		
2.	08/11/2024	BAB II		
3.	08/11/2024	BAB III		
4.	10/11/2024	BAB IV		
5.	26/11/2024	BAB V		
6.	24/12/2024	BAB VI		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 24-12-2024

Pembimbing II/Promotor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H. ...
Sulthan Syarif Kasim Riau

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Usman lahir di Tanjung Alai 08 Juli 1980 anak ke 2 dari 6 bersaudara, pasangan ayahanda Khaidir Khatib dan ibunda Zurhaida. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 003 Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar pada tahun 1986 - 1992 selanjutnya MTs – MA di Pondok Pesantren Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang pada tahun 1992 – 1999, selanjutnya penulis baru melanjutkan pendidikan di Al badar Islamic Institute (Ma'had 'Ali Al Badr Bangkinang) Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam dari tahun 1999 – 2004 kemudian dilanjutkan ke Universitas Generasi Muda Medan pada tahun 2005 – 2010 fakultas Ekonomi jurusan manajemen, dan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di Pasca Sarjana Program Magister (S2) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2023 – 2025 untuk menyelesaikan kuliah magister penulis menulis tesis dengan judul ***“Urgensi Rekomendasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Masalahah”*** selama penulisan tesis penulis dibimbing oleh Bapak Dr. Erman Gani, MA (Pembimbing Utama) dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy (Pembimbing Kedua) selama kuliah di Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau juga dibimbing oleh penasehat akademis (PA) yaitu Dr. Sofia Hardani, MA.